



# Bebas dari Bayang Kekerasan Seksual: Panduan Menyelami, Mengatasi, dan Menciptakan Solusi Kreatif

Oleh: Mutimmatul Faidah, Iman Pasu Marganda, Nanda  
Audia Vrisaba, Reina Iranti, Eliya Najma Muntazeri, Athallah  
Zahran Ellandra, Dina Syarifah & Lutfiana Firdausi, Fattah  
Bima Maulana & Salsabila Nur Zahra.

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual  
Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis  
Universitas Negeri Surabaya

# **Bebas Dari Bayang Kekerasan Seksual: Panduan Menyelami, Mengatasi, dan Menciptakan Solusi Kreatif**

Mutimmatul Faidah, Iman Pasu Marganda, Nanda Audia Vrisaba, Reina Iranti,  
Eliya Najma Muntazeri, Athallah Zahran Ellandra, Dina Syarifah & Lutfiana  
Firdausi, Fattah Bima Maulana & Salsabila Nur Zahra



Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **Bebas Dari Bayang Kekerasan Seksual: Panduan Menyelami, Mengatasi, dan Menciptakan Solusi Kreatif**

Mutimmatul Faidah, Iman Pasu Marganda, Nanda Audia Vrisaba, Reina Iranti,  
Eliya Najma Muntazeri, Athallah Zahran Ellandra, Dina Syarifah & Lutfiana  
Firdausi, Fattah Bima Maulana & Salsabila Nur Zahra



# **Bebas Dari Bayang Kekerasan Seksual: Panduan Menyelami, Mengatasi, Dan Menciptakan Solusi Kreatif**

## **Penulis**

Mutimmatul Faidah  
Iman Pasu Marganda  
Nanda Audia Vrisaba  
Reina Iranti  
Eliya Najma Muntazeri  
Athallah Zahran Ellandra  
Dina Syarifah dan Lutfiana Firdausi  
Fattah Bima Maulana dan Salsabila Nur Zahra

## **Penyunting**

Mutimmatul Faidah Dina Rakhmawati Siti Ma'rufah

## **Penerbit**

CV. Pramudita Press  
Goresan 2/8 Demakan, Mojolaban, Sukoharjo  
www.penerbitpramudita.online  
email: penerbit.pramudita@gmail.com

## **Bekerjasama dengan**

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual  
Universitas Negeri Surabaya  
Agustus 2023

Mutimmatul Faidah, dkk.

**Bebas Dari Bayang Kekerasan Seksual: Panduan  
Menyelami, Mengatasi, Dan Menciptakan Solusi Kreatif**  
Surakarta, 2023

ISBN. 978-623-6815-28-1

Hak cipta dilindungi Undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit  
@ All right reserved

## **Kata Pengantar**

Syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan taufiq dari Allah SWT, buku “Bebas Dari Bayang Kekerasan Seksual: Panduan Menyelami, Mengatasi, Dan Menciptakan Solusi Kreatif” dapat tersusun. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari dosen dan mahasiswa. Pikiran, ide cerdas, dan gagasan terkait kekerasan seksual di kampus dan lembaga pendidikan menarik dan penting untuk dituangkan sebagai ikhtiar untuk memutus sampai di sini kekerasan yang telah lama terjadi. Buku ini terdiri dari 10 bagian. Tulisan pertama menyorot kekerasan seksual di sekolah dan pentingnya penancangan ekosistem sekolah nir kekerasan. Pembaca pada tulisan kedua disuguhui urgensi literasi hukum dan digital dalam melawan kekerasan seksual online. Pada bagian ketiga, Pembaca diajak untuk menyelami bagaimana Korban bisa bangkit. Bagian keempat dan kelima menyorot edukasi kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual di sekolah berbasis asrama. Tulisan keenam memperkaya khazanah Pembaca tentang Yurisprudensi Pidana Pemerkosaan dalam KUHP. Dua tulisan terakhir menelisik alternative solusi bagi Korban melalui Ruang Aman Civitas Akademika dan Aplikasi perlindungan.

Buku ini dapat tersusun karena dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada Rektor Unesa dan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Kampus. Kritik dan saran sangat penting bagi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi upaya mewujudkan Dunia Pendidikan yang Zero kekerasan Seksual.

Surabaya, 16 Juli 2023  
Direktur Pencegahan dan  
Penanggulangan Isu Strategis Unesa

Mutimmatul Faidah

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Benang Kusut Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan	
Oleh: Mutimmatul Faidah .....	1
Literasi Digital dan Literasi Hukum yang Mumpuni Adalah Kunci Terbebas dari Kekerasan Seksual di Era Digital	
Oleh: Iman Pasu Marganda .....	7
Bangkit dari Keterpurukan: Resiliensi Korban Kekerasan Seksual	
Oleh: Nanda Audia Vrisaba.....	15
PENKES SIJA: Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja SMA Sebagai Bentuk Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan	
Oleh: Reina Iranti .....	25
Mengurai Selubung Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Berasrama Berbasis Agama	
Oleh: Eliya Najma Muntazeri.....	33
Problematika Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP dan Yurisprudensi terkait <i>Status Quo</i> dan Urgensi Pembaruan	
Oleh: Athallah Zahran Ellandra.....	41
SPICA: Ruang Aman Civitas Akademika	
Oleh: Dina Syarifah dan Lutfiana Firdausi.....	49

E-PELUK (Elektronik Perlindungan Untuk Kamu): Digital Platform  
Pelaporan Kekerasan Seksual Berbasis Aplikasi Anonymous

Oleh: Fattah Bima Maulana dan Salsabila Nur Zahra ..... 57



# **Benang Kusut Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan**

## **Oleh: Mutimmatul Faidah**

### **Pendahuluan**

Lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam pembentukan moral, etika, skill, dan pengetahuan anak. Orang tua mempercayakan penuh pendidikan anak pada lembaga ini, untuk dididik bersosialisasi, belajar mentaati norma dan aturan, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan anak menjadi bagian dari masyarakat yang berguna bagi agama dan negara. Harapan besar terhadap lembaga ini, sempat tercoret oleh tinta hitam kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan.

Pada durasi Januari hingga April 2023 sebagaimana dilansir Farum Silaturahmi Guru Indonesia, dijumpai 15 kasus kekerasan seksual. 46,67% kasus terjadi di SD/MI, 13,33% di jenjang SMP, 7,67% terjadi di SMK, dan 33,33% di Pesantren. Dari 15 kasus tersebut, 46,67% satuan pendidikan tersebut di bawah kewenangan Kementerian Agama dan 53,33% dibawah kewenangan Kemendikbudristek. Fakta yang memprihatinkan tersebut meniasayakan peran semua pihak untuk mengurai Kekerasan seksual di dunia Pendidikan. Secara spesifik, tulisan ini akan membahas (1) peta permasalahan Kasus Kekerasan seksual di sekolah; dan (2) penganangan ekosistem sekolah nir kekerasan.

### **Pembahasan**

#### **Peta Permasalahan Kekerasan Seksual di Sekolah**

Jalinan interaksi antar warga sekolah yang tidak setara memberikan peluang adanya tindak kekerasan. Faktor utamanya adalah adanya relasi kuasa yang timpang, dimana salah satu pihak lebih dominan dan menguasai pihak yang lain. Kekerasan seksual di sekolah berpotensi terjadi dalam interaksi antara (1) guru dengan guru; (2) guru dengan siswa; (3) gurudengan pegawai/staf sekolah;

(4) guru dengan Pemilik Lembaga/Yayasan; (5) siswa dengan siswa; (6) siswa dengan pegawai sekolah; (7) siswa dengan Pemilik Lembaga/Yayasan; (8) pegawai dengan Pemilik Lembaga/Yayasan; dan (9) siswa dengan warga di sekitar sekolah.

Ditinjau dari tempat terjadinya Kekerasan Seksual, berpotensi terjadi di gedung sekolah, seperti: ruang kelas, ruang guru, ruang Yayasan, Toilet, dan tempat yang terpencil, jarang dijangkau oleh warga sekolah. Berdasar laporan Kekerasan Seksual di lembaga Pendidikan, bentuk kekerasan terjadi berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan berbasis digital.

Merujuk data kasus pada Januari – April tahun 2023, tercatat 15 orang Pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang semuanya laki-laki. Posisi pelaku, 33,33% Pimpinan Lembaga/Yayasan; 40 % Guru/Ustad; 20 % Kepala Sekolah; dan penjaga sekolah 6,67%. Jumlah korban 124 anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Data tersebut dapat dimaknai bahwa:

1. Relasi kuasa masih menjadi faktor utama terjadinya Kekerasan seksual. Pimpinan Lembaga/Yayasan memiliki kuasa mengatur, mengendalikan dan menjadi penentu kebijakan sekolah. Guru/Ustadz memiliki power dalam penentuan nilai siswa dan kenaikan kelas. Kepala sekolah memiliki kuasa mengelola dan melaksanakan kebijakan Sekolah. Tiga tokoh di sekolah ini memiliki pamor, posisi, jabatan, status yang tinggi dihadapan siswa. Kehormatan, kewibawaan, khidmat, dan kemuliaan yang dimiliki tiga tokoh ini dimanfaatkan untuk menjerat Korban, yang rata-rata adalah anak-anak. Sedangkan penjaga sekolah, tidak kalah strategisnya karena memiliki kuasa dalam mengontrol area sekolah, membuka dan menutup ruang sekolah.
2. Jumlah Korban 9 kali lipat dari jumlah Pelaku, dapat dipahami bahwa tindakan Kekerasan Seksual telah berlangsung dalam kurun waktu yang tidak singkat, dengan Korban lebih dari satu orang. Ini berarti banyak Korban yang diam dan tidak memiliki keberanian menjadi Penyintas. Korban dalam tirani nestapa

atas nama baik sekolah dan lembaga. Korban dalam selubung menyalahkan diri sendiri atau menstempelkan sebagai Takdir Tuhan atas dirinya.

3. Keberulangan kekerasan seksual ini menunjukkan lemahnya ekosistem sekolah dan pudarnya social support system di sekolah.

### **Pencanangan Ekosistem Sekolah Nir Kekerasan Seksual**

Menelusuri temuan kasus di atas, semua Lembaga Pendidikan perlu berbenah. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan strategi pencanangan ekosistem sekolah nir Kekerasan. Ekosistem sekolah dimaksudkan terdiri dari (1) faktor biotik yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, siswa, Pemilik Lembaga, dan pegawai/staf sekolah. Warga di sekitar sekolah, pengawas sekolah, dan orang tua juga menjadi bagian dari ekosistem ini; (2) elemen fisik, berupa gedung, taman, lapangan, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya; (3) kurikulum; (4) regulasi; dan (5) hubungan/interaksi antarwarga sekolah.

Sebagai sebuah ekosistem, untuk mewujudkan sekolah nir kekerasan diperlukan keseimbangan dan keberlangsungan yang baik semua unsur. Keseimbangan ini dapat tercapai melalui Pencanangan lima ekosistem sekolah nir kekerasan seksual, meliputi:

1. Regulasi. Regulasi Sekolah Nir Kekerasan (SNK) sudah ditetapkan oleh MendikbudRistek melalui Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan tindak kekerasan di satuan Pendidikan. Demikian pula, Kementerian Agama melalui PMA No. 73 Tahun 2022 menetapkan kebijakan Pencegahan dan penanggulangan Kekerasan seksual di Madrasah dan pondok pesantren atau satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemenag. Namun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Perlu sosialisasi massif untuk menggerakkan sekolah menerapkan kebijakan tersebut. Dinas Pendidikan perlu menginisiasi

sekolah project sebagai model SNK untuk dikembangkan di sekolah lain, Pendidikan dan pelatihan PPKS bagi warga sekolah sebagai agen implementasi SNK, tentunya perlu monitoring dan evaluasi dari Dinas secara berkala. Pada konteks ini, Perguruan Tinggi perlu hadir untuk memberikan pendampingan dalam implementasi SNK. Dalam kaitan regulasi ini, penting bagi sekolah untuk membentuk Satuan Tugas/Unit yang menangani Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual. Unit ini yang memelopori program pencegahan, berupa seminar, workshop, diskusi, sharing session, dan pelatihan. Unit ini juga yang menginisiasi hotline laporan/pengaduan serta penanganan sesuai mekanisme yang ada. Jika ada Korban, maka unit ini memberikan pendampingan dan konseling sesuai kebutuhan.

2. Kurikulum Nir Kekerasan. Nilai nir kekerasan dapat diintegrasikan pada kurikulum di Satuan pendidikan. Pola integrasi berupa: (1) memasukkan nilai nir kekerasan dalam proses pembelajaran; (2) mengintegrasikan nilai nir kekerasan dalam Silabus dan RPP pada mata kuliah terkait, seperti BK, Pendidikan Agama, Pancasila dan sejenisnya; dan (3) mengintegrasikan nilai nir kekerasan dalam kegiatan ekstra kurikuler.
3. Warga sekolah, baik Kepala Sekolah, Kepala Lembaga/Yayasan, guru, siswa, dan pegawai/staf, perlu mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang bentuk kekerasan seksual dan pencegahannya, penanganan kekerasan seksual di sekolah, serta program AKS yang dapat dikembangkan. Warga di sekitar sekolah, seperti penjual makanan dan lainnya, juga penting untuk mendapatkan edukasi.
4. Hubungan yang terjalin antara guru, siswa, dan staf sekolah adalah faktor penting yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem sekolah. Hubungan yang sehat dan saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai akan membantu meningkatkan prestasi dan kesejahteraan mental

para siswa dan penghuni lainnya. Interaksi bias gender dan seksis selama ini masih marak terjadi di lingkungan pendidikan, narasi bagian tubuh tertentu juga sering ditemukan, dan sentuhan antara guru dan siswa atau unsur biotik lainnya juga masih membudaya. Pentingnya pembentukan kesadaran untuk membangun hubungan harmonis, humanis, dan bermartabat antar warga sekolah.

5. Elemen fisik. Sebagai upaya pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi di lingkungan sekolah, maka perlu penetapan standar minimal ruangan, yaitu: pencahayaan yang memadai, kemudahan akses ruang, penetapan jam aktif sekolah, dan kontrol ruang secara berkala. Kegiatan yang dilaksanakan di luar jam aktif sekolah, perlu dibuatkan format perijinan dan penanggungjawab kegiatan.

## **Penutup**

Berdasar pemaparan di atas, ekosistem sekolah nir kekerasan seksual menjadi ujung tombak memutus terjadinya kekerasan seksual di sekolah. Pembinaan ekosistem terdiri dari lima pilar, yaitu: regulasi, kurikulum, elemen fisik, warga sekolah, dan hubungan antarwarga. Seluruh elemen bergerak serempak dalam membangun Sekolah Nir Kekerasan.

Penulis adalah Ketua Satgas PPKS Unesa

## **Referensi.**

Novrian Satria Perdana. 2018. Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Refleksi Edukatika*. Vol 8, No 2 (2018).

Hari Pendidikan Nasional 2023, FSGI: 46,67% Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Dasar" selengkapnya  
<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6700089/hari-pendidikan-nasional-2023-fsgi-4667-kekerasan-seksual-terjadi-di-sekolah-dasar>.



# **Literasi Digital dan Literasi Hukum yang Mumpuni Adalah Kunci Terbebas dari Kekerasan Seksual di Era Digital**

Oleh: Iman Pasu Marganda

## **Pendahuluan**

Globalisasi dan era digital menjadi tantangan khusus bagi bangsa Indonesia yang saat ini berstatus negara berkembang menuju negara maju (Wawan, 2017). Dalam era digital yang semakin maju, akses mudah ke internet dan media sosial telah memberikan manfaat besar dalam komunikasi dan pertukaran informasi. Namun, di balik kemajuan ini, kita juga dihadapkan pada risiko serius seperti kekerasan seksual yang terjadi melalui platform digital. Oleh karena itu, literasi digital dan literasi hukum menjadi sangat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di era digital ini.

Perkembangan Teknologi Digital dan Tantangan Terkait Perkembangan teknologi digital telah memberikan akses yang tidak terbatas kepada individu untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia (Collin, 2006). Namun, fenomena ini juga membawa konsekuensi negatif, terutama terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi secara online. Konten pornografi yang mudah diakses dan penyebaran eksploitasi anak merupakan contoh nyata dari risiko yang dihadapi di dunia maya. Literasi digital memainkan peran penting dalam membekali individu dengan pengetahuan dan pemahaman untuk menghindari serta melaporkan situasi berbahaya seperti ini.

Berbagai kasus kekerasan seksual dan berpotensi terjadi kekerasan seksual yang muncul berbasis elektronik umumnya dalam beberapa bentuk dibawah ini:

1. Korban dan Pelaku berkenalan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Telegram, dan lain-lain, lalu berlanjut bertemu secara langsung dan Pelaku melakukan pelecehan

dan kekerasan seksual baik secara verbal maupun sentuhan fisik bahkan pemerkosaan.

2. Korban awalnya dalam relasi dilandasi komitmen dan konsensual melakukan aktivitas seksual lalu aktivitas tersebut direkam secara diam-diam oleh prianya. Ketika si Wanita hendak memutuskan relasi, maka si Pria mengancam untuk menyebarkan di Media Sosial umumnya pada Twitter dan Instagram. Pada beberapa kasus Pelaku sudah sampai menyebarkan konten asusila tersebut.
3. Korban dan Pelaku dalam relasi Pancaran Virtual yang awalnya berkenalan melalui telegram, grup WA, grup gamer, dll lalu berlanjut melalui WA pribadi. Tidak pernah bertemu secara langsung namun terjalin hubungan asmara dan didalamnya ada aktivitas seksual secara online semisal masturbasi bersama online, mengirimkan foto dan video telanjang, dan video call sex (Vcx). Ketika relasi hendak dihentikan, Pelaku melakukan pengancaman penyebaran video atau foto yang sudah terdokumentasi.
4. Korban awalnya ditawarkan menjadi model satu produk tertentu/Brand Ambassador (BA) dengan cara yang sangat meyakinkan. Pada bagian akhir proses seleksi secara online, Pelaku meminta korban untuk mengirimkan foto dan video telanjang korban. Setelah itu, korban diabaikan dan kontak yang digunakan tidak bisa dihubungi lagi. Pemerasan, pengancaman dan penyebaran konten memang tidak terjadi, namun tidak ada jaminan jika kedepannya konten tersebut tidak akan tersebar atau disalahgunakan.
5. Korban secara acak dihubungi oleh Pelaku dengan menggunakan foto Wanita dengan busana bernuansa seksual, lalu secara intens melakukan rayuan dan sampai permintaan untuk mengirimkan atau saling bertukar foto dan video telanjang. Namun Pelaku mengirimkan foto dan video palsu. Foto dan video yang dikirimkan korban lantas dijadikan alat untuk pemerasan dengan ancaman menyebarkannya ke



publik. Untuk meyakinkan Korban biasanya Pelaku akan mengirimkan foto dan atau video kepada salahsatu kenalan korban.

6. Korban diambil dokumentasi pribadi baik foto maupun video, lalu diedit hingga foto dan video menjadi bernuansa seksual dan disebarakan dengan motif untuk kepuasan dan keuntungan pribadi.

Kasus-kasus kekerasan seksual dan yang berpotensi kekerasan seksual seperti tersebut diatas terjadi selain persoalan moral, nilai dan karakter dari setiap individu masyarakat, kekerasan seksual berbasis elektronik marak terjadi karena minimnya literasi digital dan literasi hukum (umumnya dipahami sebagai pengetahuan tingkat dasar dalam hukum (Mahima,2021)) masyarakat Indonesia selain itu ditambah juga minimnya *critical thinking*, mawas diri, penguasaan diri dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kekerasan seksual yang dapat dialami di era digital saat ini.

## **Pembahasan**

Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Ancaman Kekerasan Seksual Media sosial, dengan popularitasnya yang terus meningkat, telah menjadi sarana penting dalam berkomunikasi dan berinteraksi online. Namun, juga telah menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan seksual secara online, seperti "cyberstalking" dan "sextortion". Oleh karena itu, literasi digital diperlukan agar individu dapat memahami risiko ini dan mengambil langkah- langkah pencegahan yang tepat, seperti mengatur privasi akun dan melaporkan perilakumencurigakan kepada pihak berwenang.

Martin dalam artikel Koltay mendefenisikan bahwa Literasi Digital adalah kesadaran, sikap dan kemampuan individu untuk menggunakan alat digital dengan tepat dan fasilitas untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis dan mensintesis sumber daya digital, membangun pengetahuan baru, membuat media ekspresi, dan

berkomunikasi dengan lain, dalam konteks kehidupan tertentu untuk memungkinkan tindakanyang konstruktif dalam kehidupan sehari-hari serta mampu merefleksikannya (Martin, 2006). Dari defenisi tersebut disimpulkan bahwa literasi digital mencakup aspek kognitif, afektif danpsikomotorik dari setiap individu yang melibatkan dirinya dalam aktivitas kehidupan di era digitalisasi ini.

Tidak jauh berbeda dengan Martin, Paul Gilster Paul mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber ketika disajikan melalui berbagai perangkat yang terkoneksi dengan jaringaninternet (Gilster,1997). Gilster menambahkan bahwa untuk memiliki literasi digital yang mumpuni kita tidak hanya belajar untuk mampu mengelola informasi tetapi mampu juga mengajarkan orang lain untuk kritis terhadap berbagai informasi yang beredar dan didapatkanscara digital.

Literasi Digital dalam Melawan Kekerasan Seksual dapat dihindari dengan melakukan hal-hal berikut ini:

1. Memahami Risiko Online: Literasi digital memberikan individu pengetahuan tentang risiko yang mungkin terkait dengan kekerasan seksual dalam konteks digital. Ini termasuk pemahaman tentang penyebaran konten pornografi, praktik grooming oleh pelaku, dan bahaya eksploitasi anak secara online. Dengan pemahaman ini, individu dapat mengidentifikasi situasi berbahaya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.
2. Mengelola Privasi dan Keamanan Online: Literasi digital membekali individu dengan keterampilan untuk mengelola privasi dan keamanan online. Ini termasuk pemahaman tentang pengaturan privasi di media sosial, penggunaan sandi yang kuat, dan kebijakan penggunaan data. Dengan mengelola privasi dan keamanan online dengan bijak, individu dapat

mengurangi risiko menjadi korban kekerasan seksual atau penyebaran informasi pribadi yang tidak diinginkan.

3. Menggunakan dan Melaporkan Platform Online: Literasi digital juga melibatkan pemahaman tentang penggunaan platform online dan kemampuan untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan atau melanggar hukum. Individu yang memiliki literasi digital yang baik dapat mengenali perilaku pelecehan atau eksploitasi, dan dengan demikian dapat melaporkannya kepada pihak berwenang atau platform yang relevan. Melaporkan tindakan kekerasan seksual online adalah langkah penting dalam memerangi kekerasan seksual di era digital.

Literasi hukum sendiri meliputi pengetahuan hukum, keahlian dan kemampuan menggunakan produk hukum untuk melindungi setiap individu dari perbuatan-perbuatan melawan hukum (Archie, 2014). Literasi hukum menjadi penting untuk memerangi kekerasan seksual karena setiap individu dalam masyarakat dapat memahami tindakan apa saja yang masuk kategori perbuatan melawan hukum dan bagaimana memperjuangkan haknya dari perspektif hukum guna melindungi dirinya. Selain untuk dirinya, mereka yang sudah memiliki literasi hukum yang baik juga akan memberikan pemahaman dan melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

Peran Literasi Hukum dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Selain literasi digital, literasi hukum juga merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Individu perlu memahami hak-hak mereka dan perlindungan hukum yang tersedia dalam kasus kekerasan seksual. Literasi hukum memungkinkan korban untuk mengenali tindakan yang melanggar hukum, mengetahui proses hukum yang relevan, dan mencaribantuan dari pihak berwenang atau organisasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Literasi hukum masyarakat yang baik akan membentuk budaya hukum yang baik pula (Iman, 2017)

## Literasi Hukum dalam Melawan Kekerasan Seksual

1. **Memahami Hak-hak Individu:** Literasi hukum memberikan individu pengetahuan tentang hak-hak mereka dalam konteks kekerasan seksual. Hal ini termasuk pemahaman tentang hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan dukungan dari sistem peradilan. Dengan literasi hukum, individu dapat mengetahui bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan bagaimana mencari bantuan jika mereka menjadi korban kekerasan seksual.
2. **Mengenali Tindakan yang Melanggar Hukum:** Literasi hukum memungkinkan individu untuk mengenali tindakan yang melanggar hukum dalam konteks kekerasan seksual. Ini mencakup pemahaman tentang definisi hukum kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemerasan seksual, dan eksploitasi seksual. Dengan pemahaman ini, individu dapat mengenali situasi yang tidak aman atau melanggar hukum dan dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri atau orang lain.
3. **Mengetahui Proses Hukum yang Relevan:** Literasi hukum juga membekali individu dengan pengetahuan tentang proses hukum yang relevan dalam kasus kekerasan seksual. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana melaporkan kekerasan seksual kepada pihak berwenang, bagaimana melibatkan sistem peradilan, dan apa yang diharapkan selama proses hukum. Dengan literasi hukum, individu dapat mengerti proses yang terlibat dan memperoleh kepercayaan diri untuk melangkah maju dalam melawan kekerasan seksual.

Kombinasi Literasi Digital dan Literasi Hukum dalam Praktik  
Dalam situasi nyata, literasi digital dan literasi hukum berkolaborasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kekerasan seksual. Contohnya, seorang remaja yang menerima pesan teks yang tidak diinginkan dapat menggunakan literasi digital untuk mengenali

tanda-tanda pelecehan online, menghindari kontak dengan pelaku, dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa yang dipercaya atau pihak berwenang. Pemahaman literasi hukum juga memungkinkan remaja tersebut untuk mengetahui hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil.

Penyebarluasan Literasi Digital dan Literasi Hukum dalam Masyarakat Pendidikan dan kesadaran akan pentingnya literasi digital dan literasi hukum perlu disebarluaskan secara luas di masyarakat. Pendidikan yang melibatkan guru, orang tua, dan lembaga pendidikan akan memainkan peran penting dalam membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Selain itu, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa harus bekerja sama dalam menyebarkan informasi, memberikan pelatihan, dan mendorong kesadaran akan pentingnya literasi digital dan literasi hukum sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

## **Penutup**

Dalam era digital yang semakin canggih, literasi digital dan literasi hukum menjadi kunci dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Literasi digital membekali individu dengan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko dan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan dalam lingkungan digital termasuk menjaga keamanan data digital pribadi. Di sisi lain, literasi hukum memberikan pemahaman tentang hak-hak korban kekerasan seksual dan cara-cara

melindungi diri melalui jalur hukum. Melalui penyebarluasan literasi digital dan literasi hukum, kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, bebas kekerasan seksual, dan memberikan dukungan bagi mereka yang menjadi korban. Salah satu upaya penguatan literasi digital dan literasi hukum dapat digiatkan dan diaktualisasi dimulai dari persekolahan, perguruan tinggi lalu ditujukan kepada masyarakat umum.

Penulis adalah Satgas PPKS Unesa

### **Daftar Pustaka**

Archie Zarisky (2014). *Legal Literacy*. Canada: AU Press Athabasca University

Collin Lankshear (2016). *Digital Literacy and Digital Literacies*. Core:

James Cook University Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. New York: Wiley Computer Publications.

Iman Purba (2017). *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*. Yogyakarta: Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan

Koltay, T., (2011). The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. *Journal Media, Culture & Society*. 33(2). 211- 221. Diakses pada 8 Juni 2018. DOI: 10.1177/0163443710393382.

Mahima Yadav (2021). *Legal Literacy*. India: International Journal of Law Management & Humanities

Wawan Setiawan (2017). *Era Digital dan Tantangannya*. Bandung: Universitas Pendidikan

# **Bangkit dari Keterpurukan: Resiliensi Korban Kekerasan Seksual**

Oleh: Nanda Audia Vrisaba

*“Korban kekerasan seksual mengalami dampak yang luar biasa menyakitkan. Luka batin yang tidak dapat terlihat secara kasat mata bisa dialami secara mendalam dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengering. Bangkit dari keterpurukan yang mereka alami bukanlah hal yang mudah. Mereka membutuhkan daya juang dan dukungan untuk dapat tetap bertahan dalam kehidupannya.”*

## **Pendahuluan**

Manusia di dalam kehidupannya akan mengalami naik-turunnya kehidupan, dimana mereka menghadapi berbagai tantangan hidup maupun kehidupan yang memicu kondisi trauma dalam hidupnya. Kondisi-kondisi trauma yang dihadapi bisa berkaitan dengan kejadian kebencanaan, kehilangan orang terdekatnya, kegagalan dalam hidup, hingga kekerasan seksual yang dialami. Hasil CATAHU 2022 yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan terdapat sebanyak 8.234 kasus. Data terbaru yang telah dipublikasikan terdapat 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual (WHO, 2021), dimana faktanya bahwa permasalahan kekerasan seksual dapat terjadi di seluruh penjuru tanah air, baik di negara yang berkembang maupun negara maju.

Kekerasan seksual merupakan setiap upaya tindakan seksual, komentar atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk melakukan perdagangan atau melakukan tindakan seksualitas dengan paksaan oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban dan dapat terjadid di berbagai situasi (WHO, 2021). Sedangkan UNICEF (2014) menjelaskan bahwa kekerasan seksual sebagai tindakan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa kepada korbannya, jugameliputi penggunaan

atau melibatkan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan, ajakan, atau paksaan untuk terlibat dalam kegiatan seksual, baik melalui media audio visual atau pelacuran anak.

Secara garis besar, berdasarkan pengertian kekerasan seksual dapat disimpulkan bahwa korban mengalami aktivitas seksual yang dilakukan dengan adanya suatu paksaan. Hal ini memberikan dampak negatif yang dialami oleh korban, baik dampak fisik, psikologis, dan/atau sosial. Di tengah berbagai dampak negatif yang dialami oleh korban kekerasan seksual, mereka tetap dituntut untuk harus mampu beradaptasi dengan berbagai tekanan atau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Mereka perlu untuk tetap mengembangkan kemampuan dirinya secara efektif untuk bisa menghadapi kesulitan hidup. Kemampuan untuk bisa tetap mampu menstabilkan fungsi mental seseorang dan memiliki kesadaran bergerak untuk maju secara positif sebagai hasil pengalaman yang tidak menyenangkan disebut dengan kemampuan resiliensi (Southwick, et al, 2014).

Dalam meningkatkan kemampuan resiliensi dari korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan melakukan berbagai upaya. Selain itu, berbagai faktor juga mempengaruhi seseorang untuk dapat resilien dengan kondisi trauma yang mereka alami. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal dari individu (Missasi & Izzati, 2019). Dengan adanya kemampuan resiliensi yang baik, harapannya korban kekerasan seksual dapat berhasil untuk menghadapi kesengsaraan atau kesulitan yang dihadapinya hasil dari kondisi yang membuatnya trauma. Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan terkait dengan dinamika maupun faktor-faktor yang mempengaruhi korban kekerasan seksual untuk akhirnya dapat resiliensi dan bisa bertahan dalam hidupnya.



## **Pembahasan**

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan korbannya, dimana korban mengalami berbagai dampak yang luar biasa tidak menyenangkan. WHO (2017) menjabarkan beberapa jenis kekerasan seksual, diantaranya :

- a. Serangan seksual secara paksa berupa pemerkosaan, sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, sentuhan, serta ciuman.
- b. Pelecehan seksual terkait menyerang mental atau fisik seseorang diantaranya membuat lelucon, candaan yang bernuansa seksual.
- c. Melakukan penyebaran video atau foto yang bernuansa seksual tanpa izin.
- d. Tindakan pemaksaan dalam kegiatan seksual untuk melakukan penuntutan atau persyaratan tertentu.
- e. Pernikahan dengan paksa.
- f. Melarang individu untuk menggunakan alat kontrasepsi.
- g. Aborsi paksa.
- h. Kekerasan pada organ seksual.
- i. Pelacuran dan eksploitasi seksual.

Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh korban meliputi dampak baik secara psikologis, biologi, hingga sosial. Dampak biologis yang bisa dialami oleh korban kekerasan seksual, diantaranya gangguan atau masalah dalam hal kesehatan, pada sistem reproduksinya, gangguan menstruasi, penyakit menular seksual (PMS), hingga HIV/AIDS (Keswara, Murti, & Demartoto, 2017). Sedangkan dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual, diantaranya mengalami gangguan psikologis atau mental, seperti kecemasan, trauma, depresi, menarik diri, hingga ada keinginan untuk menyakiti diri dan bunuh diri (Suhita, Ratih, & Priyanto, 2021). Dampak sosialpun dapat juga dialami oleh mereka, khususnya masih adanya stigma negatif dari masyarakat atau lingkungan sosial yang seringkali masih menyalahkan korban atas kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Korban kekerasan

seksual tidak hanya secara psikologis menyalahkan dirinya (*self-blamming*), namun juga mendapatkan pandangan dimana orang sekitar menyalahkan dirinya (*victim blaming*). Seringkali, dampak sosial dan psikologis ini saling berkaitan. Ketika korban kekerasan seksual mendapatkan stigma negatif dari sekitarnya, hal ini yang mengakibatkan korban kekerasan seksual mengasingkan dirinya dari lingkungan hingga muncul perasaan bersalah (UnESCO, 2012).

Korban kekerasan seksual menunjukkan adanya dinamika emosi yang fluktuatif, seperti kemarahan, merasa sedih, kecewa, takut, hingga seringkali menyalahkan dirinya atas kejadian trauma yang dialaminya. Korban kekerasan seksual disamping mereka harus *suffering* atau mengalami berbagaidampak yang merugikan dirinya, mereka tetap dituntut untuk harus dapat tangguh, bertahan, dan menstabilkan kondisi dirinya. Mereka tetap dituntut untuk terus dapat melewati maupun menangani masalahnya secara efektif. Kapasitas dimana individu mampu menghadapi, mengatasi, mempelajari, maupun mengubah kesulitan hidup yang dihadapi disebut dengan resiliensi (Grotberg, 2003). Selain itu, resiliensi juga didefinisikan sebagai suatu kemampun untuk berhasil beradaptasi dengan gangguanyang mengancam keberlangsungan hidup, fungsi, serta memanfaatkan sumber daya untuk mempertahankan kesejahteraan dirinya (Southwick, ets, 2014). Kemampuan resiliensi merupakan aspek penting yang perlu untuk dimiliki korban kekerasan seksual untuk bisa *recovery* atau pulih dari kejadian traumatic yang dialaminya (Dewi & Hendriani, 2014).

Kemampuan resiliensi korban kekerasan seksual untuk bisa bangkit dari keterpurukan tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Resiliensi dari korban kekerasan seksual dapat terjadi secara bertahap, dimana setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda dalam mengalami proses resiliensi.

Hendriani (2013) menjelaskan terdapat empat fase atau tahapan dimana seseorang dapat berproses untuk menjadi resilien, diantaranya :

1. Fase pertama, individu didominasi oleh sikap dan perilaku yang membuat individu meningkatkan jumlah tekanan yang dialami.
2. Fase kedua, fase dimana korban rekonstruksi diri, dimulai ketika stress yang dialami perlahan-lahan berkurang akibat banyaknya faktor yang memperkuat kondisi psikologis baik dari dalam maupun luar. Individu melakukan strategi *coping* sebagai kuncinya untuk dapat beradaptasi.
3. Fase ketiga, fase penguatan, dimana individu melalui kehidupannya dengan melakukan berbagai aktivitas yang dapat menguatkan kondisi psikologis, mengamati dan memahami kondisi emosi yang fluktuatif, dan strategi *coping* dan adaptasi yang sudah dilakukan di fase sebelumnya terus dilakukan untuk menghadapi masalah yang baru.
4. Fase keempat, fase resiliensi dimana individu berada dalam kondisi psikologis yang stabil dan terus meningkat dalam pengelolaan emosinya. Mereka mulai mampu untuk menerima dan menghadapi tantangan hidupnya secara efektif dan dapat tetap produktif.

Inayah & Palila (2022) lebih spesifik menjelaskan terkait proses resiliensi dari perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, dimana dari seorang korban mereka bisa menjadi seorang aktivitas untuk menyuarakan tentang isu kekerasan seksual. Proses resiliensi yang dialami oleh korban kekerasan seksual, diantaranya :

1. Mengalami berbagai emosi yang tidak menyenangkan  
Setelah mengalami kejadian kekerasan seksual, korban akan mengalami kondisi emosi yang sifatnya fluktuatif dan bervariasi, namun didominasi oleh emosi negative. Korban merasa sangat takut, marah, menarik diri dari masyarakat selama waktu tertentu, trauma, hingga mereka juga akan mengalami masalah tidur. Hal ini berdampak pada korban mengalami ketidakmampuan untuk melakukan aktivitasnya

sehari-hari. Beberapa korban memiliki pandangan negatif terhadapdirinya dan beberapa merasa dirinya kotor, sehingga seringkali mereka merasa berdosa dan menyalahkan dirinya.

2. Mengatasi dan beradaptasi pada situasi

Korban kekerasan seksual berusaha untuk mencari strategi *coping* yang efektif untuk mereka dan mereka mulai untuk beradaptasi dengan situasi. Korban kekerasan seksual mulai untuk berani menceritakan pengalaman mereka kepada orang terdekatnya atau orang yang dianggap mereka percaya. Korban kekerasan seksual mendapatkan dukungan dan merasa termotivasi untuk bertahan hidup dan merasa tidak sendiri. Disamping itu, korban kekerasan seksual juga berusahamenyibukkan diri pada aktivitas yang membuatnya terdistraksi dan membuat dirinya merasa lebih baik. Para korban kekerasan seksual perlahan untuk berusaha memaafkan pelaku sebagai upaya untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan agar beban yang dirasakan menjadi berkurang.

3. Mengalami beberapa perubahan dalam dirinya dan menjadi Tangguh

Setelah berbagai usaha atau strategi *coping* telah korban kekerasan seksual lakukan, mereka mulai mengalami perubahan di dalam hidupnya. Mereka mulai dapat menerima kejadian yang menimpanya, mereka jauh lebih mampu untuk terbuka tentang pengalamannya tanpa merasa terlalu sedih, mulai berani untuk kembali ke lingkungan sosialnya, namun tetap dengan adanya kehati-hatian untuk percaya dengan orang lain untuk menghindari pengalaman buruk kembali menimpa mereka. Beberapa dari mereka merasa dapat bersyukur atas kejadian yang menimpanya, dimana pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya mendorongnya untuk menjadikan dirinya kembali pulih, menemukan ketangguhan di dalam dirinya, memahami sebab dan akibat dari pengalaman, dan mampu melakukan pengelolaan emosi dengan lebih baik dari sebelumnya.

Dalam proses resiliensi yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual, berikut beberapa faktor dapat mempengaruhi, baik internal maupun eksternal (Missasi & Izzati, 2019). Pada dasarnya, setiap individu memiliki kemampuan untuk bisa *resilience* secara alami. Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan oleh Missasi & Izzati (2019) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam resiliensi, diantaranya:

1. *Spiritualitas*

Individu yang memiliki jiwa spiritualitas yang kurang, mereka akan lebih lambat untuk bisa cepat pulih dari kondisi yang traumatis yang sedang mereka hadapi. Spiritualitas diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang untuk dapat menemukan makna dan terhubung dengan kehidupannya. Spiritualitas yang dimiliki seseorang akan membantunya untuk terhubung dengan pengalaman hidupnya dengan hal-hal yang transenden agar mereka dapat memaknai semua pengalaman yang menekan dalam hidupnya.

2. *Self-Efficacy*

*Self-efficacy* merupakan persepsi seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya, dimana semakin tinggi *self-efficacy* yang dimiliki oleh individu, maka semakin ia merasa mampu akan dirinya. Semakin individu memiliki *self-efficacy* yang baik, ia juga akan semakin merasa mampu untuk bertanggungjawab atas keputusan ataupun tindakan yang mereka ambil.

3. *Optimisme*

Jiwa optimis merupakan adanya harapan baik di masa yang akan mendatang. Individu yang memiliki jiwa optimisme yang tinggi, maka mereka akan jauh lebih mampu untuk cepat melihat bahwa ada hal positif yang akan terjadi di dalam dirinya. Mereka akan lebih mudah memunculkan harapan untuk lebih cepat bangkit atau pulih dari keterpurukan yang sedang dihadapinya.

4. *Self-Esteem*

Di dalam *self-esteem* terdapat aspek *self-liking* yang menjelaskan bahwa seorang individu memiliki pemahaman akan keberhargaan dirinya dan juga *self-competence* yang merupakan penilaian bahwa dirinya memiliki kemampuan dan potensi yang bisa diandalkan. Ketika individu memiliki keberhargaan diri dan merasa memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya, maka akan jauh lebih mudah bagi individu untuk mempercayai dirinya untuk bangkit dari keterpurukan.

#### 5. Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan faktor eksternal yang juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk dapat resiliensi. Dengan adanya dukungan sosial yang memadai oleh orang-orang sekitarnya, mereka akan lebih merasa terdorong, termotivasi, dan lebih bersemangat untuk bertahan. Hal ini dapat mematahkan stigma *victim blaming*, sehingga mereka merasa ada orang yang mendengarnya dan merasa tidak sendiri.

### **Penutup**

Kemampuan resiliensi yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba maupun cepat untuk dilakukan. Mereka akan mengalami beberapa tahapan proses, dimana mereka dapat dikatakan mampu resilien dan mampu menstabilkan kondisi dirinya baik mental ataupun psikologis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang terus berjalan di hadapannya. Resiliensi dari korban kekerasan seksual berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya, dimana hal ini juga sangat tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses resiliensi. Faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan korban kekerasan seksual untuk dapat kembali Tangguh (*resilience*) terdiri dari faktor internal, yaitu spiritualitas, *self-efficacy*, *optimism*, dan *self-esteem*. Sedangkan untuk faktor eksternal diantaranya dukungan sosial juga merupakan faktor yang sangat penting dan berarti untuk membuat korban kekerasan seksual bisa bangkit dari keterpurukannya. Penulis adalah Anggota Satgas PPKS Universitas Negeri Surabaya.

## Referensi

- CATAHU. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Catatan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Dewi, n.R., & Hendriani, W. (2014). Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja setelah Perceraian Orang Tua. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan SOSial*, 03(03), 37-42.
- Hendriani, W. (2013). *Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar (Psychological Resilience; An Introduction)*. Kencana.
- Inayah, W., & Palila, S. (2022). Resilience Process of a Victim Sexual Violence in Women: Transformation form Victim to Activist. *Humanities: Indonesian Psychological Journal*, Vol. 19(1), February 2022, 1-12. <http://dx.doi.org/10.26555/humanitas.v19i1.7>
- Keswara, N.W., Murti, B., & Demartoto. (2018). A Qualitative Study on the Imapct of Sexual Assaultand Its Approach to Cope with in Female Teenage Victims in Surakarta Central Java. *Journal of Health, Promotion, and Behavior*. Retrieved from [jhpbc.com](http://jhpbc.com).<https://doi.org/10.26911/thejhpbc.2017.02.04.06>
- Missasi, V., & Izzati, I.D.C. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi. *Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, 2019*, 433-441.
- Southwick, S.M., Bonanno, G.A., Masten, A.S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience Definitions, Theory, and

Challenges: Interdisciplinary Perspectives. *European Journal of Psychotraumatology*, 2014, 5:25338. doi: 10.3402/ejpt.v5.25338

Suhita, B.M., Ratih, N., & Priyanto, K. (2021). Psychological Impact on Victims of Sexual Violence: Literature Review. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol. 10 May 2021, page 1412-1423.

World Health Organization. (2021). *Violence Against Women*.  
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>



# **PENKES SIJA: Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja SMA Sebagai Bentuk Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan**

Oleh: Reina Iranti

*“Edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perlu dilakukan secara massif kepada para remaja, agar mereka lebih bijak dan waspada dalam bertindak.”*

## **Pendahuluan**

Awal tahun 2022, media sosial digemparkan dengan pemberitaan media massa, seorang mahasiswi di Malang melakukan bunuh diri atas tekanan yang telah ia alami akibat tindak kekerasan seksual. Hal ini membuat masyarakat geram atas kejadian tersebut dengan membuat sebuah hashtag yaitu #SAVENOVIAWIDYASARI sebagai bentuk *support* bagi almarhumah. Data kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan. Merujuk berita <https://www.cnnindonesia.com> pada rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta, Andy Yentriyani sebagai ketua Komnas Perempuan, menyatakan bahwa pada kurun waktu tahun 2020 sampai awal bulan Oktober 2021, laporan pelecehan seksual yang masuk ke Komnas Perempuan mencapai 4.200 korban. Jika tidak ada upaya pencegahan yang strategis, maka akan berakibat fatal bagi keberlanjutan sumber daya manusia. Oleh karena itu, di samping perlindungan dan penegakan hukum, perlu gerakan edukasi secara massif ke masyarakat khususnya para remaja.

Masa remaja ialah masa dimana seorang individu mengalami transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja adalah fase sangat menentukan dalam kehidupan. Dalam konteks ini, peneliti melihat pentingnya edukasi kesehatan reproduksi remaja yang meliputi penyediaan pelayanan klinis, pemberian informasi akurat, mempertimbangkan kemampuan serta sisi kehidupan remaja, serta mengadakan program yang cocok atau relevan dengan remaja. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR) merupakan jalan atau sebuah tempat edukasi bagi remaja untuk lebih mengenal tentang kesehatan reproduksi remaja. Pendidikan KRR bertujuan untuk memberikan informasi pengetahuan mengenai tumbuh kembang remaja, anatomi dan fisiologi reproduksi, proses perkembangan janin, masalah kesehatan reproduksi remaja, dan upaya-upaya penanganan permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) berbasis sekolah merupakan salah satu alternatif seni manajemen yang tepat untuk dilakukan, sebab mampu mencakup semua permasalahan perihal kesehatan reproduksi remaja.

Dari pemaparan di atas, penulis mempunyai ide untuk membuat sebuah program PENKES SIJA (Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja) yang didukung dengan aplikasi PEMANKES SIJA yang akan menjadi wadah edukasi secara aktif untuk mengontrol program yang akan penulis implementasikan di sekolah. Penulis berharap program ini dapat menyadarkan kaum pemuda-pemudi di Indonesia agar lebih waspada dalam bertindak dan dapat menjadi sebuah wadah edukasi terhadap perilaku pelecehan seksual. Penulis berinisiatif untuk mengimplementasikan program ini di berbagai SMA di Kota Surabaya.

Aplikasi PEMANKES SIJA merupakan sebuah aplikasi untuk pemberdayaan pendidikan reproduksi remaja. Dalam aplikasi tersebut akan terdapat berbagai informasi mengenai materi kesehatan reproduksi, kesehatan mental efek dari kekerasan seksual, dan bimbingan konsultasi terhadap pemasalah seksual dan reproduksi. Aplikasi tersebut akan bekerjasama dengan pihak PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) dan psikiater. Dua pihak tersebut berperan penting dalam keberlangsungan PEMANKES SIJA. Dari aplikasi tersebut, diharapkan dapat menjadi wadah edukasi dan juga terobosan dari permasalahan kekerasan seksual yang terus meningkat.

## **Pembahasan**

Berdasarkan <https://news.detik.com>, penulis mendapatkan informasi bahwa dalam jangkasetahun, Kota Surabaya mendapati korban kekerasan dan pelecehan seksual dengan jumlah 104 kasus. Hal itu dapat menjadi sebuah acuan untuk implementasi program PENKES SIJA yang akan dilakukan di SMA Kota Surabaya. Adapun beberapa materi yang akan dibahas di Program PENKES SIJA adalah: Tumbuh Kembang Remaja, Tahapan Remaja, Anatomi dan Fisiologi Reproduksi, Proses Perkembangan Janin, Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja, Penanganan Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja, dan sebagainya.

### 1. Tumbuh Kembang Remaja

Tumbuh kembang merupakan pertumbuhan fisik dan perkembangan kejiwaan pada setiap manusia. Bisa diartikan tumbuh kembang remaja merupakan suatu tahapan atau sebuah proses masa kanak-kanak menjadi dewasa dengan ditandai dengan berbagai perubahan pada dirinya, diantaranya sebagai berikut:

- Perubahan fisik pada tubuh, dari segi luar maupun dalam.
- Perubahan emosional dari segi sikap maupun tingkah laku.
- Perkembangan kepribadian yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan baik sekolah maupun luar sekolah.

### 2. Tahapan Remaja

Manusia akan terus mengalami perubahan pada dirinya dengan konteks perkembangan untuk menuju dewasa. Menurut perubahan psikososial, para remaja dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu:

- Tahap Remaja Awal (*Early Adolescent*)  
Pada tahapan ini, para remaja akan mengalami pada usia 12-14 tahun. Para remaja akan mengalami perubahan dan pertumbuhan yang cukup pesat dari segi tubuh. Tahapan ini juga menjadi fase awal dari pertumbuhan seks sekunder. Ciri karakteristik pada remaja awal diantaranya jiwa yang labil, mencari orang lain selain orang tua untuk ia cintai, lebih suka

bergaul dengan temannya, mulai timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis, dan suka mencoba hal baru terhadap lingkungan dan dirinya seperti merokok, masturbasi, dan lain-lain.

- Tahap Remaja Pertengahan (*Middle Adolescent*)  
Pada tahapan ini, para remaja akan mengalami pada usia 15-17 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan pertengahan dari tahapan pada remaja. Pada saat itu seseorang akan mulai tertarik pada karir dan intelektualitas. Ciri karakteristik pada remaja pertengahan umumnya ialah sangat memperhatikan penampilan, perasaan yang tidak stabil (*moody*), sering beganti-ganti pacar, suka perhatian dan diperhatikan dari lawan jenis, tidak suka orang tua ikut campur dalam kehidupannya, dan lain-lain.
- Tahap remaja akhir (*late adolescent*)  
Pada tahapan ini para remaja akan mengalami pada usia 18-20 tahun. Pada fase ini para remaja akan mulai memperhatikan masa depan dan mencari jati diri. Ciri karakteristik pada remaja akhir diantaranya identitas diri menjadi lebih kuat, lebih menghargai orang lain, lebih konsisten pada apa yang diinginkan, emosi lebih stabil, bangga terhadap pencapaian yang ada pada dirinya, dan lainnya.

Harus dapat dipahami pula tiga tahap di atas tidak dapat menjadi patokan untuk semua orang. Setiap orang mempunyai tahapan dan proses yang berbeda-beda. Pendewasaan dan kekanak-kanakan atas pikirannya pun setiap orang pasti berbeda.


### 3. Anatomi dan Fisiologi Reproduksi

Anatomi dan fisiologi reproduksi merupakan dua cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia. Dua kata tersebut tidak dapat dipisahkan dan menjadi dasar seseorang untuk mempelajari bagian tubuh dan fungsi-fungsinya. Dalam penyuluhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja, gambar-gambar

dibawah ini akan dikembangkan dengan fisiologi masing-masing dari setiap orang.



Gambar 1. Anatomi Reproduksi Wanita



Gambar 2.

#### 4. Proses Perkembangan Janin

Materi ini merupakan edukasi pada remaja agar mereka mengerti dan paham akan kondisi ibu saat mengandung. Hal ini bukan hanya bersifat menakut-nakuti, namun diperuntukan agar mereka paham proses perkembangan janin. Saat materi ini disampaikan, mereka akan merasawaspada dan memberikan tameng pada dirinya atau membuat sebuah prinsip agar tidak melakukan hal yang tidak baik dan menjaga dirinya terutama pada seorangwanita.

#### 5. Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja

Pada dasarnya, manusia memiliki sebuah hasrat yang ada pada dirinya, namun setiap orang memiliki kekuatan hasrat yang berbeda-beda. Ada yang dapat ditahan. Ada juga yang harus mencari sebuah tempat untuk pelepasan hasrat yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, timbullah sebuah permasalahan dalam masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- Perkosaan

Perkosaan merupakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang sering terjadidanyang sering menjadi korban ialah wanita. Pada kejadian ini, pelaku pelecehan seksual tidaklah memandang dari segi pendidikan, pangkat, pekerjaan, jabatan, status, maupunusia. Hal ini menimbulkan keresahan pada masyarakat dikarenakan akhir-akhir ini pemberitaan pelecehan seksual sering bermunculan.

- *Free Sex*

*Free sex* atau seks bebas merupakan hubungan intim yang dilakukan secara berganti-ganti pasangan. Kasus ini merupakan salah satu dampak dari penyimpangan sosial yang sering terjadi dimasyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenakalan para remaja dan termasuk dalam cacat mental yang ada pada anak tersebut.

- Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) merupakan salah satu bentuk atau dampak dari perilaku seks bebas. Pergaulan yang bebas tanpa adanya campur tangan dari orang tua membuat para remaja sering kali berbuat hal-hal sesuka hatinya dan membuat dampak yang besar dari perbuatannya.

- Aborsi

Setiap wanita pasti tidak menginginkan adanya persoalan mengenai KTD. Sering kali alasan masih muda, belum siap menjadi seorang ibu, dan takut mendapatkan tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat membuat para remaja menginginkan janinnya untuk di aborsi. Aborsi sendiri merupakan pengeluaran embrio atau janin secara pemaksaan atau sebelum waktunya kelahiran.

- Perkawinan Dini

Selain aborsi, seorang wanita dapat memilih untuk menikah demi menjaga dan membesarkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Namun, hal ini tidak dapat menjadi jalan keluar yang tepat. Sebab, melakukan pernikahan diri

tanpa persiapan yang matang dapat berdampak pada tumbuh kembang anaknya.

- IMS (Infeksi Menular Seksual) atau PMS (Penyakit Menular Seksual) dan HIV/AIDS IMS atau PMS merupakan sebuah penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi manusia, salah satu jenisnya yaitu HIV/AIDS. Muryanta mengungkapkan pada tahun 2013 bahwa pada kasus ini seseorang dapat terjangkit penyakit ini dikarenakan ia melakukan hubungan seksual dengan orang yang telah terjangkit IMS dan bisa juga menggunakan suntik bekas penderita IMS dengan cara tranfusi darah.

## 6. Penanganan Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja

Kehidupan tak lepas dari persoalan-persoalan yang terus berdatangan. Salah satunya mengenai dunia reproduksi wanita dan pria. Hal itu tidak dapat dipungkiri bila memang sudah terjadi. Adapun upaya-upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja, yaitu:

- Gizi seimbang
- Informasi tentang kesehatan reproduksi
- Pencegahan pelecehan seksual berkelanjutan
- Pencegahan terhadap ketergantungan NAPZA
- Pernikahan dilakukan pada usia yang wajar
- Pendidikan dan peningkatan ketrampilan
- Peningkatan intelektual dan kualitas diri
- Peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman

Adapun kegiatan evaluasi akan dilakukan di berbagai sekolah pada bagian akhir acara penyuluhan program di setiap sekolahnya.

## **Penutup**

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi ini dapat optimal dengan melibatkan berbagai komponen, Kepala Sekolah, guru, siswa,

Komite Sekolah, dan tim PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja). Materi PKPR selain merespon problematika remaja di bidang Reproduksi juga melatih ketrampilan dalam kekerasan seksual.

Penulis adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

### **Daftar Pustaka**

- Aisyaroh, N., Kebidanan, S. P. P. D. I., & Unissula, F. I. K. (2010). Kesehatan Reproduksi Remaja. Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung. Universitas Sultan Agung.
- Batubara, J. R. (2016). Adolescent development (perkembangan remaja). Sari pediatri, 12(1). Layyin Mahfina, Elfi Yuliani Rohmah, Retno Widyaningrum, Remaja dan Kesehatan Reproduksi, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo, 2009).
- Rahayu, A. (2018). Buku Ajar: Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia.
- Refti, W. G. (2018). Faktor Resiko yang Berhubungan dengan Kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) di Klinik Voluntary Counseling Test (VCT). Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan, 3(1).
- Sebayang, W., Gultom, D. Y., & Sidabutar, E. R. (2018). Perilaku seksual remaja. Deepublish. Sulistyaningsih, E., & Faturochman, M. A. (2002). Dampak sosial psikologis perkosaan. Buletin Psikologi, 10(1).
- Sumiyati, S., Anggraini, D. D., Kartika, L., Arkianti, M. M. Y., Sudra, R. I., Hutapea, A. D., ...& Sitanggang, Y. F. (2021). Anatomi Fisiologi. Yayasan Kita Menulis.
- Syarifuddin, D. (2019). Perilaku Seks Pranikah sebagai Perilaku Sosial Menyimpang. SNIT 2012, 1(1).



# **Mengurai Selubung Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Berasrama Berbasis Agama**

Oleh: Eliya Najma Muntazeri

*“Undang-undang saja ternyata tidak cukup dalam menghentikan kekerasan seksual.*

*Perlu upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk meningkatkan kepedulian dan menyusun strategi dalam menghentikan kekerasan seksual.”*

## **Pendahuluan**

Komnas Perempuan merilis CATAHU (Catatan Tahunan) 2021 yang memaparkan mengenai angka kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2021 yaitu 105.103 kasus, tahun 2020 yaitu 299.911 kasus. Disebutkan juga dalam kurun waktu 10 tahun tersebut angka kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami rata-rata kenaikan pertahun yaitu 19,6%. Kenaikan 19,6% ini sangat memprihatinkan namun juga patut diapresiasi, karena para wanita yang sebelumnya takut untuk menyuarkan pelecehan yang dialami menjadi berani berbicara kepada publik untuk meminta keadilan dan perlindungan hukum.

*Public awareness* terhadap isu kekerasan seksual mulai meningkat tiga tahun terakhir ini, setelah publik digoncangkan oleh keberanian para penyintas dalam menguak tabir kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai tempat, tak terkecuali di lingkungan pendidikan. *Goal* dari perjuangan panjang ini adalah keluarnya Permendikbud No 30 Tahun 2021 yang secara khusus mengawal kampus nir kekerasan seksual. Tidak lama kemudian, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) resmi disahkan pada Mei 2022. Disahkannya UU TPKS ini membuat para korban pelecehan mau bersuara dan tidak takut lagi dengan pandangan buruk masyarakat terhadap dirinya. Jika dulu mereka takut dikucilkan dan disalahkan, namun saat ini ketika ada hukum

yang menaungi, para korban mau membuka mulut dan bercerita serta meminta keadilan dari kasus kekerasan yang telah dialaminya.

Menurut UU TPKS Pasal 4, ada sembilan jenis kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sembilan jenis ini merupakan kekerasan yang akan ditindak pidana oleh pengadilan sesuai dengan bobot berat pelecehan yang dilakukan.

Salah satu modus kekerasan seksual yang marak dilaporkan adalah kekerasan di ranah sekolah berasrama dengan basis agama. Model pendidikan ini di masyarakat berwujud *boarding school*, pesantren, dan rumah tahfidz. Dapat diambil contoh kasus pelecehan yang dilakukan oleh Herry Wirawan seorang pemilik lembaga tahfidz di Bandung ini memperkosa dan menghamili 8 santrinya. Ironis dan menyedihkan dada ketika seorang yang ditokohkan dari lembaga dengan bungkus agama dan kitab suci, dipercaya masyarakat untuk membimbing muridnya menjadi sholih atau sholihah, malah menjadikan kepercayaan ini sebagai jalan melampiaskan nafsu hewani. Kasus yang tak kalah mencengangkan adalah kasus Mas Bechi yang merupakan anak kyai dari Pesantren Shiddiqiyah Jombang yang diduga melakukan pencabulan terhadap empat orang santriwati di pesantren asuhannya tersebut.

Kasus pelecehan seksual yang bermunculan di ranah sekolah berasrama berbasis agama menjadi tamparan bagi Kementerian Agama yang dinilai abai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di Institusi pendidikan dalam naungannya. Akhirnya, pada 5 Oktober 2022, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengesahkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Pertanyaan yang menggelitik adalah, apakah PMA ini dapat diandalkan untuk mengurai selubung Kekerasan Seksual terutama di

Sekolah Berbasis Agama? Ataukah meniscayakan seluruh elemen bergerak bersama untuk menghentikan kekerasan ini?

### **Pembahasan**

Undang Undang dan Peraturan telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah, namun hal itu bisa berjalan optimal bila disertai kehadiran pemerintah, kepedulian masyarakat, dan kesadaran kolektif. Karena UU TPKS maupun PMA tidak menjadi jaminan bahwa tidak akan ada lagi santriwati atau peserta didik lainnya yang dilecehkan di kemudian hari.

Perlu diketahui model sekolah berasrama berbasis agama dalam pengalaman di masyarakat, dapat berbentuk *boarding school*, rumah tahfidz, dan pesantren. Setiap lembaga pendidikan tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tidak dapat terpisah dari lima pilar, yaitu kyai, santri, pondokan (asrama), masjid (tempat ibadah dan mengaji) dan kitab. Pendirian pesantren harus mendapat izin dari Kementerian Agama dengan melengkapi berbagai dokumen pendukung.

Citra pesantren tercoreng oleh ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. Tentunya, kasus ini tidak dapat digeneralisir kepada semua pesantren karena banyak pesantren yang bagus. Namun fakta ini menjadi petanda bahwa kekerasan seksual berpotensi terjadi di mana pun berada, tak terkecuali di pesantren, ketika tidak ada upaya pencegahan yangberkesinambungan.

Dalam konteks pesantren, figur kyai dan gus (putra kyai) menjadi sentral ta'dzim santri. Kyai merupakan sosok yang memiliki wewenang dan karisma yang besar pada santrinya. Kyai merupakan sumber inspirasi dan panutan para santrinya, jadi wajar bila kyai sangat dihormatidi pesantren, demikian juga keluarganya. Pesantren tentunya memiliki banyak santri dari berbagai pelosok daerah untuk belajar disana. Apalagi untuk santri yang kurang beruntung

bersekolah di tempat formal yang berbayar, bisa mengenyam pendidikan agama di pesantren yang memberikan fasilitas gratis bagi para santrinya. Berbagai karakteristik santri kemudian berkumpul di pesantren sehingga menjadikan pesantren sebagai lembaga yang cocok untuk pengembangan kehidupan sosial dan pengembangan intelektual para santri. Terdapat pula asrama dengan kamar yang diisi oleh banyak santri. Asrama disini per kamar sesuai dengan kapasitas kamar tersebut. Bisa sampai 40 orang bila kamar yang dihuni itu besar. Namun ada juga yang hanya diisi 4-5 orang. Sesuai dengan kebijakan dari pesantren itu sendiri.

Dari karakteristik pesantren di atas, faktor kekerasan seksual yang menimpa para santri, terutama pada pesantren tanpa bea pendidikan (gratis) adalah:

- a. Perbedaan relasi kuasa. Santri memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada kyai, gus, dan tenaga pendidik/ustadz yang mengajar mereka. Hal ini adalah ajaran yang baik. Namun, ketika tidak diiringi dengan pemahaman bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk yang menyeru bermaksiat kepada Khalik dapat menjadi doktrin yang menyesatkan. Pada kasus Mas Beschi, korban lebih dari tiga karena semua korban diam dalam ketundukan dan kepahitan. Doktrin bahwa seorang santri harus patuh dan taat kepada Kyai atau Gus dalam situasi apapun, kelihatannya perlu dibongkar.
- b. Hijab yang kokoh dari dunia luar. Pesantren yang jauh dari jangkauan lingkungan penduduk ini perlu juga diwaspadai karena masyarakat tidak dapat mengakses kegiatan apa saja yang ada di pesantren. Sama halnya dengan pesantren yang dikelilingi oleh pemukiman, namun kyai ataupun pesantren tersebut tidak terbuka bagi penduduk. Karena secara konseptual, pendirian pesantren tidak hanya untuk pesantren saja, tetapi kiprah dan perannya di masyarakat turut dinanti.
- c. Pesantren gratisan. Pesantren gratisan ini juga harus

diselidiki. Terutama mengenai dana yang mengalir kesana dan asal biaya operasional yang didapatkan. Takutnya pesantren itu justru menjadi tempat mempekerjakan anak orang miskin yang berasal dari pelosok daerah. Atau pun bentuk hutang budi kepada pengasuh, sehingga bersedia melakukan apapun.

Uraian dari paparan tersebut, penulis memberi beberapa masukan untuk mengatasi dan menghentikan kasus pelecehan seksual tersebut.

#### 1. Peran serta dan Kehadiran Orang Tua.

Ketika anak berangkat ke pesantren, bukan berarti membuang anak dan dipasrahkan totalitas kepada pesantren. Orang tua patutnya setiap bulan rutin untuk mengontrol kondisi anak. Jadi pesantren harus mengadakan hari kunjungan atau membolehkan para wali murid untuk mengunjungi anaknya. Dan sebagai orang tua harus bisa menyempatkan waktu untuk datang dan mengecek kondisi anak tersebut. Wali/orang tua juga perlu dilibatkan dalam penyusunan program dan kegiatan pesantren, sehingga terjadi relasi harmonis antara dua pihak.

#### 2. Peran serta dan Kehadiran Warga Sekitar.

Ketika ada pesantren tertutup dan tidak membolehkan warga untuk tahu kegiatan mereka. Maka warga harus mewaspadai hal tersebut. Warga juga ada hak kontribusi untuk melakukan pengecekan secara berkala kepada para santri ataupun pendidik disana dan juga kyai agar kejadian kekerasan seksual ini dapat diminimalisir. RT/RW/Desa secara periodik perlu melakukan kunjungan dan monitoring tentang kondisi pesantren, baik dari aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Demikian pula sebaliknya, warga memberikan kesempatan kepada pesantren untuk berkontribusi aktif dalam membangun desa. Keterbukaan dengan dunialuar, menjadikan pesantren berbaaur dengan masyarakat.

#### 3. Kehadiran Pemerintah

Pemerintah juga harus turut andil mengontrol pesantren. Perlu ada satuan khusus yang ditugaskan untuk melakukan *controlling* dan *visiting* di pesantren. Data kelengkapan administratif, mulai perizinan pendirian, program kegiatan, kurikulum dan proses pembelajaran perlu ada peninjauan secara berkala.

#### 4. Program Sadar Gender

Bagi sebagian orang kasus kekerasan seksual sudah bosan didengar karena jagat mediaterus memutar berita itu hampir setiap minggu. Namun tak dipungkiri berbagai kemungkinan bahwa diluar sana masih banyak para perempuan yang belum *speak up* tentang kekerasan yangtelah mereka alami. Jadi, sosialisasi dan edukasi gender ini perlu dilakukan agar para perempuanlebih paham dan sadar akan bahaya serta dampak dari kekerasan seksual terhadap kebebasan gender mereka. Perempuan bukan lagi menjadi yang lemah di zaman yang menerapkankesetaraan gender ini. Namun perempuan harus menjadi sosok yang mampu berkata tidak bilakekerasan seksual akan terjadi dan mau menolak ajakan-ajakan yang menjurus pada hal tersebut.

#### 5. Adanya Ruang Curhat untuk Para Santriwati

Ruang curhat untuk para santriwati adalah ruang untuk para korban pelecehan seksual menyuarakan unek-unek mereka tanpa takut dihakimi oleh lingkungan sekitar yang mungkin masih memandang bahwa kekerasan itu dapat terjadi sebagai akibat dari perempuan itu sendiri. Ruang curhat ini hadir beserta dengan psikolog dan orang yang berpengalaman mengatasi masalah ini untuk menghibur dan menguatkan serta mendorong para korban untuk mau membawa kasus ini sesuai aturan yang ada. Pelaku kekerasan seksual pada santri juga harus mendapat jeratan hukum.

#### 6. Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pembentukan Satgas PPKS ini harus diinisiasi oleh Kementerian Agama yang menjadi payung lembaga keagamaan.

Dengan adanya Satgas PPKS di setiap pesantren, menjadi salah satu bentuk *controlling* dari pemerintah untuk mencegah serta mempercepat penuntasan kasus pelecehan bila terjadi di pesantren. Satgas PPKS dapat terdiri dari unsur santri dan ustadz yang telah mengikuti rangkaian pelatihan terkait strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pembentukan Satgas PPKS ini merupakan langkah paling solutif karena memang kasus akan lebih cepat tertangani oleh tim yang memiliki kewenangan.

## **Penutup**

Kurang lebih dari fakta dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis di atas bisasedikit mengurai terkait dengan faktor serta solusi untuk mengatasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah berbasis agama. Undang-undang saja ternyata tidak cukup dalam menghentikan kekerasan seksual. Perlu upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk meningkatkan kepedulian dan menyusun strategi dalam menghentikan kekerasan seksual. Saran dari penulis adalah agar masyarakat lebih *aware* terhadap kasus kekerasan ini, bukan hanya dalam lingkup pesantren saja namun juga di jalanan, transportasi umum, sekolah, universitas dan tempat-tempat lain yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Karena pelaku kekerasan seksual akan mencari momentum yang tepat untuk melakukan aksinya. Sekelumit ide untuk mewujudkan Indonesiaku, tanah airku aman untuk semua. Indonesia Rumah Kita.

Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

## **Daftar Pustaka**

Bawani, Imam. 2015. Tradisional dalam Pendidikan Islam. Surabaya: Al-Ikhlash.

Ali Anwar. 2011. Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Komnas Perempuan. 2021. Catatan Tahunan (CATAHU). Lihat di laman

[https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19.](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19)

DPR

RI.

UU

TPKS.

Lihat

di

laman

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+>

[Ketua+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit#:~:txt=Ketua%20DPR%20RI](#)

[%20Dr.%20\(H.C\)%20Puan%20Maharani%20bersyukur%20karena,pada%2012%20April%202022%20lalu.](#)

Kemenag. 2022. Peraturan Menteri Agama RI tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan. Lihat di laman: <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/artikel/kemenag-terbitkan-pma-penanganan-dan-pencegahan-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan>



# **Problematika Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP dan Yurisprudensi terkait *Status Quo* dan Urgensi Pembaruan**

Oleh: Athallah Zahran Ellandra

*“Pengaturan tentang pemerkosaan dalam KUHP belum dapat melindungi seluruh warga negara karena pemaknaan gender dan perbuatan pemerkosaan masih terlalu sempit, sehingga perlu diperbarui sesuai konteks yang terbaru.”*

## **Pendahuluan**

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat mengamanatkan tujuan bernegara Indonesia. Tujuan bernegara Indonesia yaitu menjaga segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu pemenuhan hak yang tidak kalah penting adalah hak atas keadilan, yang mana pelaksanaan dan pemenuhannya sangat diperlukan dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Lebih lanjut, korban kekerasan seksual ini juga secara langsung merampas hak warga negara yang seharusnya mendapat perlindungan dan kesejahteraan

Kekerasan seksual adalah setiap perilaku yang melecehkan, mengancam, dan/atau perilaku lain yang terkait dengan nafsu seksual seseorang tanpa persetujuan korban. Menurut Komnas HAM, jenis perilaku kekerasan seksual antara lain memperkosakan, mengintimidasi seseorang dengan unsur seksual, pelecehan seksual, menjual perempuan dengan tujuan seksual, menyiksa secara seksual, penghukuman bernuansa seksual, dan kontrol seksual dengan alasan moralitas dan agama.

Penegakan aturan warga negara agar mendapat hak atas keamanan, keadilan, dan mendapat perlindungan telah diatur dalam konstitusi, namun pengaturan atas perlindungan korban kekerasan seksual masih terdesentralisasi berdasarkan materi peraturan

perundang-undangan yang berbeda-beda. Contoh, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang hanya dapat digunakan untuk kasus kekerasan seksual dalam ruang lingkup yang sangat terbatas.

Berdasarkan data kekerasan seksual dari Komnas Perempuan CATAHU (Catatan Tahunan) 2021, terdapat 309 kasus pemerkosaan di ranah KDRT dan 229 kasus di ranah komunitas. Di samping itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kasus pemerkosaan dan pencabulan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu dari 5.237 kasus menjadi 6.872 kasus, artinya kasus tersebut mengalami lonjakan 31%. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pelaku kekerasan seksual masih merasa aman meski undang-undang kekerasan seksual sudah disahkan dan juga perlindungan terhadap korban masih belum optimal.

Oleh karenanya, diperlukan sebuah pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerkosaan di Indonesia yang lebih komprehensif dan dapat menjadi payung hukum di semua ruang lingkup kasus kekerasan seksual. Adapun mengenai pembaruan peraturan tersebut dapat ditempuh melalui evaluasi dan penegasan lebih lanjut melalui peraturan yang telah berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

## **Pembahasan**

### **A. Tinjauan Kasus Pemerkosaan beserta Pelaksanaan Peraturannya di Indonesia**

CATAHU 2021 menjelaskan selama tahun 2020 beberapa peraturan terkait dengan pencegahan kekerasan seksual yang paling banyak digunakan dalam proses litigasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP merupakan konstitusi yang

paling sering digunakan dalam proses peradilan, tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan tersebut masih memerlukan evaluasi karena kurang jelasnya substansi yang ada di dalamnya, salah satunya yakni pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai pemerkosaan.

Menurut Komnas Perempuan, pemerkosaan adalah serangan memaksa hubungan seksual dengan mengarahkan penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban atau lainnya yang berhubungan dengan seksualitas. Wujud serangan ini antara lain kekerasan, ancaman, tekanan psikologis, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerkosaan dalam KUHP diatur dalam bab kesusilaan, lebih tepatnya pada Pasal 285 KUHP dengan isi:

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*

Pasal tersebut mengandung beberapa unsur mengenai tindak pidana pemerkosaan. Bagian inti tindak pidana pemerkosaan menurut pasal tersebut ialah pada kalimat “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Kekerasan merupakan bentuk tindakan fisik atau menggunakan benda lain yang dapat menyakiti orang lain. Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman menggunakan kekerasan yang dilakukan supaya korban merasa takut sehingga korban terpaksa mengikuti keinginan pelaku. Namun pada kenyataannya, pemerkosaan tidak selalu terjadi melalui cara kekerasan dan ancaman kekerasan. Terdapat hal lain yang dapat mendukung pelaku melakukan pemerkosaan yang korban tidak dapat melawan, seperti ancaman akan melaporkan korban ke polisi, ancaman akan memecat korban, ancaman akan meninggalkan korban, dan lain-lain. Melalui tindakan tersebut, dapat dilihat terdapat tindakan atau ancaman secara psikis atau adanya ketimpangan relasi kuasa, tidak hanya kekerasan saja.

Dalam Pasal 285 KUHP, terdapat unsur-unsur yang menuai polemik, seperti unsur “wanita” dan “bersetubuh”. Pertama, unsur “wanita” dalam Pasal 285 KUHP mengindikasikan bahwa pemerkosaan hanya dapat dipidanakan apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap perempuan. Pasal ini tidak mengatur apabila tindakan pemerkosaan dialami oleh laki-laki. Padahal studi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengungkapkan, terdapat sejumlah 33,3% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Ketika laki-laki mengalami pemerkosaan, aparat penegak hukum akan menafsirkannya sebagai tindak pidana pencabulan. Berdasarkan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, ancaman pidana terhadap pelaku perbuatan pencabulan lebih ringan dari Pasal 285 KUHP. Selain itu, korban pemerkosaan laki-laki juga cenderung ragu-ragu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Perumusan unsur “wanita” dalam pasal ini juga menunjukkan ketidakinklusifan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berkaitan dengan hal ini, unsur “wanita” juga melekat dengan unsur “di luar perkawinan” sehingga mensyaratkan hubungan antara korban dan pelaku yang bukan suami-istri.

Kedua, yang menjadi polemik pada KUHP pasal 285 yaitu unsur “persetubuhan”. Persetubuhan adalah suatu tindakan apabila terjadi pemasukan penis ke dalam vagina. Bahkan menurut sejumlah kepustakaan, unsur ini hanya dapat dipenuhi bila terjadi penetrasi atau keluarnya sperma ke dalam vagina. Sementara itu, pemerkosaan dalam bentuk lainnya tidak termasuk dalam pasal ini. Implikasi dari hal ini adalah inkonsistensi hakim dalam menangani perkara pemerkosaan. Dalam kasus laki-laki memperkosa perempuan dan tidak terbukti terjadi penetrasi, atau memperkosa dengan bentuk selain persetubuhan, maka kasus tersebut akan dianggap tidak memenuhi unsur persetubuhan dan tidak dapat dituntut menggunakan Pasal 285 KUHP. Seperti persoalan pada poin

sebelumnya, dilihat secara preseden, hakim cenderung menafsirkan perbuatan tersebut sebagai pencabulan dimana ancaman pidananya lebih ringan. Belum terdefinisiannya unsur “persetubuhan” secara tegas dalam instrumen hukum Indonesia juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 110/Pid.B/2013/PN.Bgl, terdakwa terbukti melakukan penetrasi terhadap alat kelamin korban. Namun, alih-alih mempersalahkan terdakwa menggunakan Pasal 285 KUHP, Hakim justru memvonis terdakwa dengan pasal pencabulan yakni Pasal 289 KUHP.

#### B. Solusi yang Dapat Ditempuh

Kurang relevannya pasal 285 KUHP disebabkan kasus pemerkosaannya tidak dikembangkan sesuai kasus saat ini, sehingga memerlukan pembaharuan. Unsur yang harus diperbarui juga yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan, karena pemerkosaan tidak selalu dilakukan melalui kekerasan dan ancaman kekerasan. Selain itu, unsur gender dalam Pasal 285 KUHP perlu dievaluasi, karena pasal tersebut hanya mengatur pemerkosaan yang terjadi terhadap perempuan, sedangkan pada kenyataannya pemerkosaan tidak hanya terjadi kepada perempuan saja, namun pria juga dapat menjadi korban.

Selain itu, diperlukan payung hukum terhadap pemerkosaan dan kekerasan seksual. Karena pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia masih terpecah dan menyesuaikan lingkup-lingkup tertentu. Sehingga, peraturan di Indonesia belum memiliki definisi dan pengaturan yang jelas mengenai kekerasan seksual. Selain diperlukannya pembaharuan peraturan dan payung hukum mengenai kekerasan seksual, peran negara, lembaga swadaya masyarakat, dan tiap individu juga sangat penting untuk menyebarkan pemahaman kekerasan seksual kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat lebih terbuka dan memahami mengenai perbuatan kekerasan seksual yang sesungguhnya. Gerakan untuk terus mendukung pelaksanaan dan

penegakan UU TPKS juga perlu terus dilakukan supaya pasal- pasal yang dimuat dalam UU TPKS dapat menyuarakan dan melindungi korban kekerasan seksual tanpa ada celah.

## **Penutup**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai tindak pidana pemerkosaan masih belum komprehensif. Peraturan-peraturan tersebut masih belum dapat memenuhi hak warga negara mendapat perlindungan kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan. Lebih lanjut, pengaturan mengenai pemerkosaan yang terdapat dalam KUHP belum dapat melindungi warga negara karena pemaknaan unsur gender dan unsur mengenai perbuatan pemerkosaan masih terlalu sempit dan perlu diperbarui sesuai konteks yang terbaru. Pengaturan tersebut juga tidak memperhatikan pada pemerkosaan yang terjadi atas kekerasan atau ancaman kekerasan saja, melainkan dapat terjadi melalui paksaan secara psikis atau adanya relasi kuasa. Selain itu, tidak diaturnya persetujuan secara definitif dalam KUHP menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Maka dari itu, diperlukan adanya payung hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, serta dibutuhkan dukungan negara, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam pengimplementasian payung hukum baru mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yakni melalui UU TPKS.

Penulis adalah mahasiswa Universitas Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Akbari, Anugerah R., *et al. Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Cet. 1. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- A.N., Groth, Burgess A.W. "*Male rape: offenders and victims.*" *American Journal of Psychiatry* 137 (1980).
- Databoks. "Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir."

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemeriksaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir#:~:text=Dalam%20rentang%20waktu%202016%20hingga,kasus%20pemeriksaan%20dan%20pencabulan%20berfluktuatif.> Diakses 3 November 2022.
- Hamzah, Jur. Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta:Grafika, 2009.
- Indonesia Judicial Research Society. “Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius.” <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%20285%20Kitab%20Undang,Pasal%20286%20hingga%20288%20KUHP.> Diakses 3 November 2022.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- International NGO Forum on Indonesian Development. *Laporan Studi Kualitatif Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Warga terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan*. Cet. 1. Jakarta: s.n., 2020.
- Irianto, Sulistyowati (ed). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. “Apa sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?” <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>. Diakses 3 November 2022.

Pengadilan Negeri Bangil. Putusan Nomor 110/Pid.B/2013/PN.Bgl.

Pengadilan Negeri Kandangan. Putusan Nomor

20/Pid.B/2014/PN.Kgn.Pengadilan Negeri Masohi. Putusan Nomor

20/Pid.B/2013/PN.Msh.

Pengadilan Negeri Ranai. Putusan Nomor 8/Pid.B/2012/PN.Rni.

Pengadilan Negeri Wonosari. Putusan Nomor

105/Pid.B/2013/PN.Wns.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya*

*Lengkap Pasal demi Pasal.* Cet. 15. Bogor: Politeia, 1995.



# **SPICA: Ruang Aman Civitas Akademika**

Oleh: Dina Syarifah dan Lutfiana Firdausi

*“Mari satukan tekad untuk berantas predator kekerasan seksual pada instansi pendidikan.*

*Mari satukan langkah untuk mewujudkan kampus zero kekerasan seksual.”*

## **Pendahuluan**

Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Pengaduan merilis data kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 sebanyak 4.660 kasus. Dimana kasus ini merupakan penyumbang terbesar kedua dari total kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG), yaitu sebesar 29%. Berdasarkan akumulasi data pengaduan ke Komnas Perempuan, kekerasan seksual di ranah publik selalu menempati urutan tertinggi. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada Januari hingga Juli 2022, jumlah kekerasan seksual di Kabupaten Malang terlapor sebanyak 135 perkara. Fakta ini membawa Indonesia menduduki posisi ke 87 negara paling tidak aman berdasarkan hasil survei CEO *World Magazine*. Bahkan untuk negara Asia Pasifik, hasil survei dari *Value Champion* memposisikan Indonesia berada pada peringkat ke-2 sebagai negara yang paling berbahaya bagi perempuan. Angka dan peringkat ini membuktikan permasalahan kekerasan seksual perlu untuk lebih disorot.

Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi. Definisi kekerasan seksual memiliki artian yang lebih luas, tidak hanya aktivitas penetrasi yang terjadi secara non-konsensual. Komnas Perempuan yang menyebutkan jenis-jenis tindakan kekerasan seksual, termasuk di antaranya adalah pelecehan seksual yang sering diremehkan, seperti komentar seksis, siulan, komentar vulgar mengenai tubuh, menyentuh bagian tubuh tanpa persetujuan, permintaan atau ajakan yang mengarah kepada

aktivitas seksual, dan lainnya. Namun, pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan seksual masih terbilang konservatif. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dalam penelitian Khofsah dan Suhairi (2021) yang menunjukkan 25% mahasiswa menganggap bahwa siulan tidak termasuk kekerasan seksual, 34% mahasiswa menganggap bahwa pembicaraan vulgar tentang tubuh wanita bukan kekerasan seksual, dan 46% mahasiswa menganggap bahwa memegang pundak lawan jenis tanpa izin bukan kekerasan seksual. Angka ini pun menunjukkan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual.

Siapapun berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual, laki-laki maupun perempuan. Meskipun pemberitaan media seringkali menyorot mayoritas pelaku adalah laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh perempuan. Istilah pelaku kekerasan seksual seringkali mendapat sebutan predator seks. Komisi Nasional Perempuan mencatat, laporan kekerasan seksual selama 2 tahun terakhir paling banyak ditemukan di perguruan tinggi, padatahun 2020 sebanyak 27% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 mencapai 35% yang manamenunjukkan adanya lonjakan yang cukup signifikan. Dauber & Warner (2019) menyatakan bahwa individu yang mengenal korban dengan baik memiliki tendensi penuh untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Diskusi mengenai pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi menyasar pada civitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa (rekan sebaya & senior-junior), tenaga kependidikan, hingga petugas selingkung. Pernyataan ini termuat dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2022 (CATAHU) yang memaparkan jika persentase pelaku kekerasan seksual mencapai 77% terdiri dari tenaga pendidik, di mana dosen menempati urutan kedua dengan persentase 22% setelah ustadz/guru. Walaupun begitu, angka ini hanya menghitung jumlah kasus berdasarkan data yang terlapor.

Menurut Puspytasari (2022), peningkatan kasus kekerasan seksual tidak terlepas dari penyalahgunaan relasi gender. Secara

harfiah, relasi gender didefinisikan sebagai bentuk interaksi yang terjalin antara laki-laki dengan perempuan dalam berbagai aspek berdasarkan kondisi sosial dan budayanya (Harijati & Hatmadji, 2003). Penyalahgunaan ini salah satunya seperti *having sex without consent*, serta segala perilaku yang sifatnya merendahkan harkat dan martabat individu dalam sudut pandang seksual (Tamara & Budyatmojo, 2016). Hal ini sudah mencakup pengertian tentang penyalahgunaan wewenang melalui serangkaian tindakan manipulatif, pemaksaan, hingga pemberian ancaman untuk melemahkan korban. Peneliti mengkaji penyalahgunaan relasi gender mulai dari hubungan vertikal (dosen dan tenaga kependidikan) dan hubungan horizontal (mahasiswa baik rekan sebaya maupun senior – junior). Dalam hubungan vertikal, dosen dan tenaga kependidikan berada pada posisi superior sehingga dapat melemahkan korban yang lebih inferior dengan memberikan sejumlah tipu muslihat hingga ancaman. Aksi tak bermoral ini dilakukan dengan tujuan pemenuhan hasrat seksual, upaya mempertahankan kekuasaan serta insecurities (Halper & Rios, 2018). Sebaliknya, dalam hubungan horizontal, senior junior dan rekan sebaya memunculkan rasa bangga tersendiri setelah melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Alasannya tidak jauh berbeda sebagai pemenuhan hawa nafsu dan tren belaka seperti *friends with benefit* (FWB).

Berdasarkan survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020 terhadap 79 perguruan tinggi di 29 kota, ditemukan 63% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan untuk menjaga nama baik perguruan tinggi (*Institutional Reputation*). Selain itu, tertimbunnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pihak yang memiliki kuasa dan *prestise* akan terlindungi, sedangkan korban kesulitan untuk menyuarkan kekerasan yang mereka alami (Fitri dkk, 2021). Pelaku memiliki kuasa akan keberhasilan studi korban yang menyebabkan korban ketakutan dan bimbang akan kelulusan mereka. Selain itu,

kurangnya dukungan dari institusi menyebabkan berkurangnya kepercayaan mahasiswa terhadap sistem di perguruan tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual (Adiyanto, 2020). Faktor penyebab lainnya adalah ketakutan terhadap konsekuensi negatif yang akan diterima, perasaan hina, kesenjangan kuasa dengan pelaku, serta pemikiran bahwa kejadian yang mereka alami tidak perlu dilaporkan (Gronert, 2019). Dalam beberapa penelitian, *judgement* sosial termasuk di dalamnya *victim blaming* menjadi salah satu penyebab tertimbunnya laporan kekerasan seksual (Wulandari & Krisnani, 2020).

Selama ini, solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan seksual adalah penyusunan kebijakan dan aturan. Namun, solusi tersebut tidak sepenuhnya efektif karena kekerasan seksual tetap eksis di dunia pendidikan. Hal ini terjadi karena adanya diskrepansi antara penyusunan kebijakan dan implementasinya, terutama karena kurangnya dukungan dari institusi (Gouws dan Kritzinger, 2007). Selain itu, kurangnya ketersediaan akses sebagai wadah pelaporan kasus kekerasan seksual menjadi masalah yang perlu diperhatikan (Adiyanto, 2020). Maka dari itu, dibutuhkan adanya media formal yang disediakan oleh perguruan tinggi sehingga mampu menjamin kerahasiaan data pribadi korban. Upaya yang efektif adalah memaksimalkan situs resmi perguruan tinggi, di mana pihak yang memiliki akses hanya akun yang terdaftar dengan domain perguruan tinggi dan akun yang telah terseleksi. Sementara anggota Satgas PPKS atau relawan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaporan, tidak dapat mengakses pesan yang dikirimkan korban.

## **Pembahasan**

Situs resmi perguruan tinggi atau *Single Sign On* (SSO) biasa digunakan oleh mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Penggunaan SSO sebagai penyokong kegiatan perkuliahan membuat akses terhadap platform ini menjadi tidak rumit serta proses mensosialisasikan penggunaannya akan lebih mudah. Untuk

memaksimalkan efektivitas SSO, dibutuhkan kerja sama antara Satgas PPKS atau relawan kekerasan seksual dengan PPTI selaku pengelola. Ruang pelaporan kekerasan seksual atau SPICA (Sistem Pelaporan, Perlindungan, dan Pendampingan Civitas Akademika) terletak berdampingan bersama *section* lainnya seperti layanan siakad, yudisium, layanan perpustakaan, dan lain sebagainya. Tampilan utama dari fitur tersebut mencakup *pop up* agenda terbaru Satgas PPKS dan informasi layanan yang akan didapatkan oleh pelapor. Selain itu, ditampilkan pula informasi mengenai pihak yang bekerja dalam menangani laporan, mencakup penerima laporan, manajemen tindak lanjut kasus, pendamping korban seperti psikolog, dosen, atau *peer counselor*. Sebelum melakukan pelaporan, korban diarahkan untuk mengisi *form* pra-konseling yang berisi informasi calon konseli. Hal ini dilakukan supaya relawan dapat mengetahui kepada siapa korban harus dirujuk, sehingga pemberian layanan pendampingan efektif dan ditangani oleh profesional yang tepat. Untuk mengoptimalkan sesi pendampingan atau konseling, fitur ini mencantumkan jadwal ketersediaan layanan konseling yang dibutuhkan korban supaya penyedia dan pengguna layanan dapat menelaraskan jadwal pertemuan.

Namun, kelengkapan layanan SSO membutuhkan peran delegasi Satgas PPKS atau relawan pencegahan kekerasan seksual. Delegasi berperan untuk membantu korban mencari informasi, meminta bantuan, dukungan, serta pendampingan. Delegasi beranggotakan mahasiswa dan dosen terpilih dari setiap jurusan. Sistem ini bertujuan supaya akses lebih terjangkau dan pihak yang terlibat bukan seseorang yang asing bagi korban. Selain itu, delegasi berperan sebagai *peer counselor* untuk mendampingi korban pada tahap awal pelaporan, sebelum pendampingan dialihkan kepada pihak yang lebih profesional, seperti dosen dan psikolog. Hal ini dilakukan supaya korban lebih nyaman dan tidak lagi takut dan ragu untuk melaporkan kasus mereka.

Wadah yang menyediakan fitur pelaporan serta delegasi yang

tersebar di setiap jurusan akan mempermudah sosialisasi alur pelaporan korban. Akses dimulai dengan *log in* melalui SSO dan klik *section* SPICA. Kemudian, pengakses akan diarahkan ke halaman situs yang menampilkan kolom komentar atau pesan pribadi. Melalui kolom tersebut, pengakses dapat menuliskan identitas dan alasan mereka menghubungi Satgas PPKS. Kemudian, penerima laporan akan mengirimkan kontak dan merekomendasikan pengguna layanan untuk menghubungi kontak tersebut. Kontak yang dikirimkan merupakan *peer counselor* yang akan mendampingi korban berdasarkan data yang mereka berikan dan jadwal yang tersedia. Setelah proses ini, korban akan diarahkan untuk menghubungi kontak yang diberikan dan mendapatkan pendampingan secara langsung dan personal. Ketika pendampingan, pelapor diminta untuk menceritakan latar belakang dan beberapa hal terkait kejadian yang mereka alami. Hal ini dilakukan supaya *peer counselor* dapat menentukan penanganan yang tepat dan sesuai. Ketika pendampingan telah dilakukan, korban akan diarahkan kepada profesional dan proses yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pendampingan akan diberikan sampai individu dapat menyikapi masalahnya dengan tenang. Hal ini diupayakan menjadi gagasan solutif dalam menyikapi permasalahan kekerasan seksual yang masih berkembang bebas di lingkungan perguruan tinggi.

Tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan solusi adalah keterlibatan semua pihak, termasuk di dalamnya inisiatif tenaga kependidikan sebagai relawan, serta kepercayaan mahasiswa atas program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian Khafsoh dan Suhairi (2021), ditemukan bahwa persentase ketidakpercayaan mahasiswa terhadap penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah 47,1%. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi kepada civitas akademika mengenai program SPICA dan delegasi. Sosialisasi dilakukan karena berdasarkan penelitian Khafsoh dan Suhairi (2021), sebanyak 54,7% mahasiswa belum mendapatkan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oleh karena itu,

untuk membangun kepercayaan mahasiswa, perlu dibangun pengetahuan dan pemahaman mengenai kekerasan seksual dan media pelaporan yang digagaskan.

### **Penutup**

Ruang pelaporan kekerasan seksual atau SPICA (Sistem Pelaporan, Perlindungan, dan Pendampingan Civitas Akademika) menjadi solusi penanganan kasus kekerasan seksual di kampus yang dapat menjamin kerahasiaan data pribadi korban. Namun dalam merealisasikan gagasan ini, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, pimpinan perguruan tinggi, serta warga di lingkungan kampus. Mari satukan tekad untuk berantas predator kekerasan seksual pada instansi pendidikan. Mari satukan langkah untuk mewujudkan kampus *zero* kekerasan seksual.

Penulis adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

### **Daftar Pustaka**

Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan media sosial instagram sebagai ruang diskusi upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan akademis. *Jurnal Ilmiah Pengabdian*, 6(2), 78-83.

- Fitri, A., Haekal, M., Almurkarramah, Sari, F. M. (2021). Sexual violence in Indonesian university: On students' critical consciousness and agency. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 153-167.
- Dauber, L. & Warner, M. (2019). *Legal and political responses to campus sexual assault*. Annual Review of Law and Social Science, 15.
- Gouws, A. & Kritzinger, A. (2007). Dealing with sexual harassment at institutions of higher learning: Policy implementation at a South African university. *South African Journal of Higher Education*, 21(1), 68-84.
- Gronert, N. M. (2019). Law, campus policy, social movements, and sexual violence: Where do we stand in the #MeToo movement? *Sociology Compass*, 13(6), 1-20.
- Khafsoh, N. A. & Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, 20(1), 61-75.
- Komnas Perempuan. (2021). CATAHU 2022 : Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2021.
- Puspytasari, H. H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknik, dan Sosial Budaya*, 28 (1).
- Tamara, A. L. & Budyatmojo, W. (2016). Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan Wanita terhadap Pria. *Recidive*, 5 (3).
- Wulandari, E. P. & Krisnani, H. (2020). *Kecenderungan menyalahkan korban (victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi*. 10(2), *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187-197.



# **E-PELUK (Elektronik Perlindungan Untuk Kamu): Digital Platform Pelaporan Kekerasan Seksual Berbasis Aplikasi Anonimous**

Oleh: Fattah Bima Maulana dan Salsabila Nur Zahra

*“Banyak korban kekerasan seksual yang enggan melapor karena khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi korban dan tersebarnya informasi tentang perkaranya yang mungkin berdampak pada kesehatan mental dan kondisi finansial.”*

-Temuan West Coast LEAF Vancouver-

## **Pendahuluan**

Seluruh aktivitas yang mengarah kepada kegiatan seksual dilakukan atas paksaan orang dewasa kepada anak atau dari anak ke anak lainnya. Organisasi kemanusiaan dan anak terbesar di dunia, UNICEF, menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup pelibatan anak secara masif dalam suatu aktivitas seksual dengan rayuan, bujukan, ajakan atau paksaan kepada anak, pelibatan terhadap pelacuran anak, serta pelibatan dalam media audio visual bermuatan seksual (UNICEF, 2014). Dalam suatu pengertian general, makna dari kata “anak” dalam kalimat tersebut juga berarti seseorang yang sedang menginjak remaja, pra dewasa, dewasa atau lanjut usia. Jadi, semua kalangan usia tak luput dari ancaman bahaya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja entah di ranah masyarakat umum, komunitas, perusahaan, pemerintahan dan bahkan sekarang sedang marak dan terus terjadi di ranah pendidikan. Keadaan yang begitu miris di mana ranah pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk tumbuh dan belajar, sekarang telah dijejaki oleh pelaku kekerasan seksual yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2022, terdapat sebanyak 338.496 kasus kekerasan

seksual yang telah dilaporkan di tahun 2021. Perguruan tinggi menjadi peringkat pertama dalam kasus kekerasan seksual di tahun 2015-2021. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2020 di 29 kota pada 79 kampus, terdapat 63% kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan oleh korban maupun pihak kampus hanya demi menjaga nama baik kampus.

Menjulangnya tingkat angka kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi melatarbelakangi terbitnya Permendikbudristek (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Terbitnya Permendikbudristek ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah jembatan sekaligus jalan keluar bagi para korban kekerasan seksual untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

*Victim blaming* merupakan tindakan menyalahkan korban pelecehan seksual yang di mana hal ini kerap dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia kepada korban pelecehan seksual yang ada di perguruan tinggi tersebut. Bentuk *victim blaming* yang dilakukan mahasiswa kepada korban pelecehan seksual seperti menyalahkan korban karena cara berpakaian, anggapan merespon pelaku pelecehan seksual, cara bergaul korban, hingga situasikorban dilecehkan. Selain itu, kerap kali korban mendapatkan *victim blaming* yang merendahkan seperti komentar buruk “*aib kok di umbar-umbar*”, “*makanya jangan gatel ke cowok*”, atau “*kamu mah cewek binal atuh pantes juga dileceh*”. Ada juga yang menganggap bahwa tubuh korban pelecehan seksual dianggap sebagai pemicu pelaku pelecehan melakukan pelecehan seksual.

Perlu dibuat suatu penyelesaian atas permasalahan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dimana yang sebagian besar korban tidak berani untuk melapor. Cara yang paling

tepat untuk melindungi data diri dari korban yaitu dengan merahasiakan data privasi korban dari pihak manapun. Maka diperlukan suatu platform pelaporan digital berbasis *anonymous* guna menjaga keamanan serta kenyamanan korban dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang menyimpannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengusulkan gagasan berupa pengembangan aplikasi E-PELUK (Elektronik Perlindungan Untuk Kamu) yang merupakan sebuah platform digital sebagai media pelaporan kekerasan seksual berbasis *anonymous*. Di mana tidak akan ada lagi keresahan dan ketakutan bagi para korban mengenai identitasnya saat melaporkan kasus kekerasan seksual yang ia alami. Aplikasi ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat memberikan edukasi kepada para pengguna untuk berani memerangi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Penulis *essay* ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci konsep, fitur-fitur dan tampilan, serta perancangan platform digital E-PELUK. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini yaitu deskriptif kualitatif yang disesuaikan dengan analisis permasalahan serta studi pustaka. Kemudian, diselaraskan dengan konsep ide dan permasalahan yang ada mengenai perlindungan korban kekerasan seksual, menindak pelaku kekerasan seksual, membuat korban merasa aman, serta mengurangi kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

## **Pembahasan**

### **1. Konsep Aplikasi E-PELUK**

E-PELUK (Elektronik Perlindungan Untuk Kamu) merupakan sebuah platform digital yang berguna sebagai media pelaporan kekerasan seksual berbasis *anonymous*. Di mana penerapan aplikasi ini fokus pada lingkup universitas/sekolah tinggi/institut atau yang setara. *User* utama dari aplikasi ini yaitu mahasiswa aktif maupun mahasiswa cuti yang menjadi korban

kekerasan seksual di lingkungan kampus. Aplikasi ini dibuat dengan menitikberatkan penyelesaian permasalahan-permasalahan kekerasan seksual yang banyak terjadi di lingkungan kampus. Aplikasi ini dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, menindak pelaku kekerasan seksual, membuat korban merasa aman, baik korban merupakan laki laki maupun perempuan, mahasiswa maupun pengajar atau pegawai birokrasi,. Ide dalam aplikasi ini yaitu membuat lingkungan akademis menjadi aman.

## 2. Nama Aplikasi E-PELUK

Aplikasi yang akan kami implementasikan yaitu E-PELUK. Nama aplikasi tersebut berasal dari singkatan Elektronik Perlindungan Untuk Kamu. Kami mengambil kata kerja peluk dengan artian bahwa aplikasi ini dapat memberikan rasa tenang dan aman seolah-olah pengguna sedang 'dipeluk' secara *online* melalui aplikasi. Sebuah studi menyebutkan, berpelukan bisa membuat seseorang merasa senang dan mengurangi rasa kesepian. Maka aplikasi E-PELUK memiliki orientasi untuk menindak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan seksual baik secara fisik maupun verbal dengan menyediakan fitur lapor berbasis *anonymous* dengan bantuan perlindungan hukum yang ada. E-PELUK juga dapat mengedukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran terkait isu kekerasan seksual. E-PELUK menjadi platform digital yang memiliki acuan dalam memotivasi para pengguna aplikasi untuk sadar dan waspada terhadap kejahatan seksual di lingkungan sekitar, serta memberi 'peluk' kepada korban kekerasan seksual.

## 3. Filosofi Logo Aplikasi E-PELUK


Gambar 1. Logo E-PELUK



Logo yang kami ambil dalam pembuatan aplikasi E-PELUK ini adalah tiga ikon *love* dengan warna yang berbeda, dimana setiap warnanya memiliki arti dan makna tersendiri. Ikon *love* berwarna hitam menandakan sebuah sosok pria yang *gentle*. Lalu untuk ikon *love* berwarna merah muda menandakan feminisme pada seorang wanita. Dan untuk ikon *love* warna merah yang berada di tengah menandakan cinta dan kasih sayang yang dapat merangkul semua gender baik pria maupun wanita. Karena dasar serta prinsip yang kami bangun dalam pembuatan aplikasi ini adalah ingin melindungi para korban kekerasan seksual beserta pemerataan *gender equality* atau kesetaraan gender.

#### 4. Tagline Aplikasi E-PELUK “Peluk Lukamu di E-PELUK”

Aplikasi E-PELUK memiliki *tagline* “Peluk Lukamu di E-PELUK” yang mengajak para pengguna untuk *speak up* dan melaporkan kekerasan yang dialami korban maupun orang di sekitarnya guna menyembuhkan luka dan trauma yang telah dialami. *Tagline* dari aplikasi ini juga menjelaskan bahwa mungkin luka tidak bisa dilupakan, namun dengan E-PELUK luka bisa disembuhkan.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi E-PELUK

## 5. Fitur Aplikasi E-PELUK

Aplikasi E-PELUK menyediakan berbagai fitur yang berguna bagi para penggunanya,

seperti:

### a. News

Fitur News dalam aplikasi E-PELUK ini berisikan berita-berita terbaru mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi.



Gambar 3. Tampilan Fitur News Aplikasi E-PELUK

### b. Education

Dalam fitur Education, pengguna akan diberikan sebuah konten pemahaman dan edukasi seputar pendidikan seksual dan kesetaraan gender baik berupa wacana maupun video edukatif. Dalam video edukatif ini, akan ada berupa link video *streaming* yang dikutip dari Youtube, sehingga pengguna dapat menggunakan *search engine* untuk mengetik kata kunci yang dibutuhkan. Setelah itu, akan muncul video edukasi mengenai materi yang mudah dipahami oleh pengguna.



Gambar 4. Tampilan Fitur Education Aplikasi E-PELUK

c. Forum Diskusi dan Pengaduan



Gambar 5. Tampilan Fitur Pengaduan Aplikasi E-PELUK

Dalam fitur ini kami menyediakan ruang diskusi bagi para pengguna yang nantinya akan terhubung langsung dengan tim



profesional yang disediakan dari aplikasi (psikolog). Dimana dalam fitur tersebut, pengguna bisa curhat dan bertukar pikiran, bahkan pengguna bisa melaporkan pelaku kekerasan seksual sehingga nantinya bisa ditindak langsung oleh tim.

d. Perlindungan Hukum

Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia telah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), termasuk Universitas Negeri Surabaya. Dalam aplikasi ini, kami akan bekerjasama dengan Satgas Pencegahan



dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), profesional dari psikolog, Komnas HAM, komisi perlindungan perempuan dan juga menjalin hubungan dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi, kedepannya aplikasi E-PELUK ini dapat membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya dan menindak pelaku kekerasan seksual secara objektif di mata negara. Titik berat dari aplikasi E-PELUK ini adalah keamanan data korban, bantuan hukum serta pengawalan kasus.

Gambar 6. Tampilan Fitur Perlindungan Hukum Aplikasi PELUK

6. Tahap Perancangan Aplikasi E-PELUK
  - a. Tahap Analisis Permasalahan dan Kebutuhan  
Analisis permasalahan dilakukan dengan cara studi literatur untuk mengidentifikasi permasalahan umum yang perlu diselesaikan.
  - b. Tahap Desain *User Interface*  
Pada tahap ini dilakukan pendesainan E-PELUK, mulai dari konten, ornamen pendukung, serta desain *User Interface* menggunakan *software* Figma.
  - c. Tahap Perakitan  
Tahap berikut ini merupakan langkah-langkah perakitan E-PELUK:
    - Analisis *User Experience* dengan metode kualitatif
    - Mendesain *User Interface* menggunakan Figma
    - Pengembangan database aplikasi menggunakan Firebase
    - Penyusunan *coding* dengan aplikasi Visual Studio Code
    - Menggunakan *framework* Flutter
    - Menggunakan bahasa *dart* dalam pengembangan aplikasi mobile ini
  - d. Tahap Uji Coba  
Setelah E-PELUK dibuat, tahapan selanjutnya adalah tahap uji coba untuk melihat kinerja aplikasi dan uji setiap bagian. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keberhasilan dari aplikasi E-PELUK.
  - e. Tahap Penerapan  
Tahap penerapan merupakan tahap akhir. Di tahap ini akan dilakukan sosialisasi, kemudian launching E-PELUK yang berupa aplikasi secara massal kepada mahasiswa dan *fresh graduate* serta masyarakat sekitar dengan rentang usia 18 – 25 tahun.

## Analisis SWOT

Tabel 1. Analisis SWOT yang digunakan untuk penerapan aplikasi E-PELUK:

<p style="text-align: center;"><b>Strength (Kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan data pelapor terjamin.</li> <li>2. Media ini tidak memerlukan banyaktenaga.</li> <li>3. Media ini di desain menarik dengan pendekatan visual yang memperhatikan gaya desain tipografi warna dan <i>layout</i>.</li> <li>4. Mudah diakses di mana pun dan kapan pun.</li> <li>5. Memberikan perlindungan kepada pengguna mengenai kekerasan seksual melalui fitur pengaduan.</li> <li>6. Memberikan pengetahuan kepada pengguna akan pendidikan seksual melalui fitur edukasi.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Weakness (Kelemahan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemungkinan terjadi error.</li> <li>2. Memerlukan akses internet yang stabil.</li> <li>3. Sistem Security yang masih lemah karena keterbatasan biaya pengembangan aplikasi.</li> <li>4. Masih memerlukan penyuluhan aplikasi secara massal.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Opportunities (Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasus kekerasan yang meningkat diikuti dengan tingkat pelaporan korban yang masih minim membuat aplikasi ini bisa menjadi solusi bagi para korban.</li> <li>2. Masih sedikit orang yang belum memahami pendidikan seksual sehingga memberi <i>upside</i> yang masih tinggi.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Treat (Ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya aplikasi serta media-media edukasi kekerasan seksual lain.</li> <li>2. Pelaku yang dengan sengaja membayar <i>hacker</i> untuk meretas aplikasi E-PELUK.</li> <li>3. Pengembangan aplikasi terhenti karenaketerbatasan biaya.</li> </ol>

## Penutup

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia kian melonjak. Terlebih, perguruan tinggi menjadi peringkat pertama dalam kasus kekerasan seksual di tahun 2015-2021, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ternyata belum bisa diimbangi dengan keberanian para korban dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran dan pengetahuan serta pengalaman masyarakat khususnya mahasiswa saat menyaksikan kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga memunculkan beberapa permasalahan bagi para korban, seperti rasa takut dalam *speak up*. Melalui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak korban yang tidak melaporkan kasus yang mereka alami karena takut. Hal ini melatarbelakangi solusi berupa visualisasi aplikasi perlindungan korban kekerasan seksual yaitu E-PELUK (Elektronik Perlindungan Untuk Kamu) sebagai platform pelaporan digital berbasis *anonymous* yang akan menjaga keamanan serta kenyamanan korban dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpanya.

Perancangan visualisasi media aplikasi E-PELUK berdasarkan riset serta kebutuhan target sasaran guna melindungi korban kekerasan seksual dan menindak pelaku. Rancangan aplikasi ini menggunakan pendekatan guna mengajak target sasaran dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun sebagai *agent of change* untuk berani mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Juga berani untuk melawan beragam perspektif tentang kekerasan seksual yang sudah menyebar di khalayak. Dalam pengimplementasian aplikasi ini, tentu dibutuhkan beberapa penelitian lebih lanjut yang relevan seputar pendekatan agar orang awam dan orang tua dapat lebih mudah

mengerti tentang edukasi dan isu-isu kekerasan seksual.

Penulis adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

### **Daftar Pustaka**

Faiqoh, Lia, Sunarto Sunarto, and Sri Widowati Herieningsih.

"Pelecehan Seksual: Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro Undip." *Interaksi Online* 1.3 (2013).

Khafsoh, Nur Afni, and Suhairi Suhairi. "Pemahaman Mahasiswa terhadap Bentuk, Proses, dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 20.1: 61-75.

Effendi, Dudy Imanuddin. "Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus." (2021). Shopiani, Bunga Suci, Wilodati Wilodati, and Udin Supriadi. "Fenomena Victim Blaming pada

Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual." *SOSIETAS* 11.1: 940-955



**Penerbit**  
**Pramudita Press**  
[www.penerbitpramudita.online](http://www.penerbitpramudita.online)

**Bekerjasama dengan**  
**Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual**  
**Universitas Negeri Surabaya**

ISBN 978-623-6815-28-1 (PDF)



9 786236 815281